SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 94 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat menjadi RIK adalah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RIK adalah memberikan arahan kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program/kegiatan di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2) Tujuan penyusunan RIK untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Sasaran penyusunan RIK adalah guna memberikan masukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelitbangan di dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

BAB III

RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 3

(1) RIK merupakan dokumen perencanaan kelitbangan yang memuat arah kebijakan, isu prioritas dan tema kelitbangan serta strategi pelaksanaan kelitbangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2) Kegiatan kelitbangan mencakup kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.

Pasal 4

(1) Sistematika RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Berisi gambaran umum wilayah Kabupaten Probolinggo, kondisi sumberdaya kelitbangan (kelembagaan, sumberdaya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerjasama kelitbangan), telaah rencana pembangunan jangka panjang daerah, telaah rencana pembangunan jangka menengah daerah, kekuatan dan permasalahan serta peluang dan tantangan bidang kelitbangan.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Berisi arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah.

BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN

Berisi mengenai penjelasan kelembagaan yang menjalankan fungsi kelitbangan, koordinasi pelaksanaannya, keterlibatan institusi kelitbangan, kerja sama dan sinergitas pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan program kerja kelitbangan.

BAB V : PENUTUP

Berisi intisari dokumen sebagai penutup RIK

(2) Penjabaran RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 94 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 94 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pembangunan terdiri atas beberapa aspek yaitu alokasi sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan juga berperan menjadi salah satu metode alokasi sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya energi, sumber daya manusia, juga sumber pendanaan.

Pembangunan daerah menjadi bagian upaya mencapai pembangunan yang berkesinambungan, yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut memunculkan paradigma baru, yakni adanya keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah daerah di dalam urusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Keleluasaan tersebut diharapkan menjadikan pembangunan yang dilakukan bisa lebih selaras dengan tantangan, kebutuhan, potensi, karakteristik wilayah, dan aspirasi publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu komponen penting penentu keberhasilan pembangunan daerah yakni proses perencanaan serta mutu kebijakan yang dihasilkan. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah-pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadikan perlunya pengambilan keputusan yang berbasis bukti empiris yang akuntabel (yakni *evidence-based policy*) serta penggunaan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi/iptek.

Salah satu ciri kebijakan berkualitas baik adalah penerapannya mudah (aplikatif) dan penyusunannya yang berdasarkan bukti aktual, relevan, representatif, dan valid. Untuk mendapat bukti dengan kualitas tersebut, perlu dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap permasalahan pembangunan agar pengambilan keputusan bisa lebih berdasar.

Salah satu urusan pemerintah daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tentang penelitian dan pengembangan. Disebutkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi dasar kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah.

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa badan penelitian dan pengembangan kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya memiliki tugas untuk menyusun rencana induk kelitbangan (RIK) kabupaten/kota. Rencana kerja kelitbangan daerah harusnya mengakomodasi berbagai komponen penyelenggaraan pemerintahan di dalam konsep rencana kelitbangan yang komprehensif dan sinergis. Terdapat dua jenis rencana kerja kelitbangan, yakni yang disusun tiap lima tahun (rencana induk kelitbangan daerah/RIKDA) dan disusun tiap satu tahun (rencana kerja tahunan). Rencana kerja tahunan sebagai turunan rencana induk berfokus terhadap skala prioritas masing-masing tahun agar dapat terlaksana. Terdapat empat bidang fokus kelitbangan untuk diimplementasikan pada periode lima tahun, antara lain:

1. Bidang sosial dan kependudukan.
2. Bidang ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan.
4. Bidang inovasi dan pengembangan iptek.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini disusun dengan berintegrasi dan bersinergi terhadap beberapa dokumen perencanaan pembangunan, utamanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. Rencana induk kelitbangan yang disusun harusnya turut mempertimbangkan potensi dan permasalahan setempat sehingga RIK mampu berkontribusi mempercepat penyelesaian isu strategis di daerah. Lebih lanjut, diharapkan terwujud peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan akurasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga bisa dirumuskan arah kebijakan yang tepat. Memperhatikan hal tersebut, perlu adanya dokumen yang menjadi panduan memilih tema penelitian bagi perangkat daerah juga peneliti sehingga penelitian yang dilakukan lebih relevan dan selaras dengan kebutuhan perencanaan dan pembangunan di lingkup wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dokumen RIK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini disusun berdasarkan beberapa dokumen perencanaan pembangunan, utamanya RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. Dokumen RIK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini membahas gambaran umum kelitbangan, arah kebijakan kelitbangan termasuk isu prioritas dan tema kelitbangan, serta strategi pelaksanaannya. Harapannya dokumen RIK yang disusun mampu berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian isu strategis di Kabupaten Probolinggo.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi gambaran kondisi kelitbangan yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan kerja sama kelitbangan.
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022-2026.
3. Melakukan pemetaan rencana kelitbangan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Probolinggo.
4. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penahapan kelitbangan Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2026.
5. Merumuskan rencana indikasi program/kegiatan kelitbangan dan strategi pelaksanaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi, kerja sama, dan sinergitas pelaksanaan.

Sasaran penyusunan RIK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini adalah memberikan masukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelitbangan di dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Probolinggo terdiri dari lima bab. Berikut penjelasan lebih rinci terkait sistematika penulisan.

a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika penulisan.
b. Bab II Gambaran Umum Kelitbangan, berisi gambaran umum Kabupaten Probolinggo, kondisi sumber daya kelitbangan (kelembagaan, sumber daya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerja sama kelitbangan), telaah rencana pembangunan jangka panjang daerah, telaah rencana pembangunan jangka menengah daerah, kekuatan dan permasalahan, serta peluang dan tantangan bidang kelitbangan.

c. Bab III Arah Kebijakan Kelitbangan, berisi arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah, serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah.
d. Bab IV Strategi Pelaksanaan, berisi mengenai penjelasan kelembagaan yang menjalankan fungsi kelitbangan, koordinasi pelaksanaannya, keterlibatan institusi kelitbangan, kerja sama dan sinergitas pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan program kerja kelitbangan.
e. Bab V Penutup, berisi kesimpulan pembahasan analisis dan rekomendasi terkait kelitbangan untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

BAB II
GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah Kabupaten Probolinggo disajikan ke dalam beberapa aspek yang terdiri dari aspek geografi dan administrasi, demografi, ekonomi, kesejahteraan, ketenagakerjaan, kesehatan ibu dan anak, pertanian dan perikanan, infrastruktur, serta perubahan iklim dan kebencanaan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Administrasi

Kabupaten Probolinggo secara astronomis berada di posisi 07°40'-08°10' lintang selatan (LS) dan 112°50'-113°30' bujur timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak di ketinggian 0-2.400 m di atas permukaan laut (dpl) dan memiliki topografi lereng gunung-gunung yang membujur dari barat ke timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan, dan Gunung Argopuro. Struktur geografis Kabupaten Probolinggo terdiri dari dataran rendah di bagian utara, lereng-lereng gunung di bagian tengah, dan dataran tinggi di bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

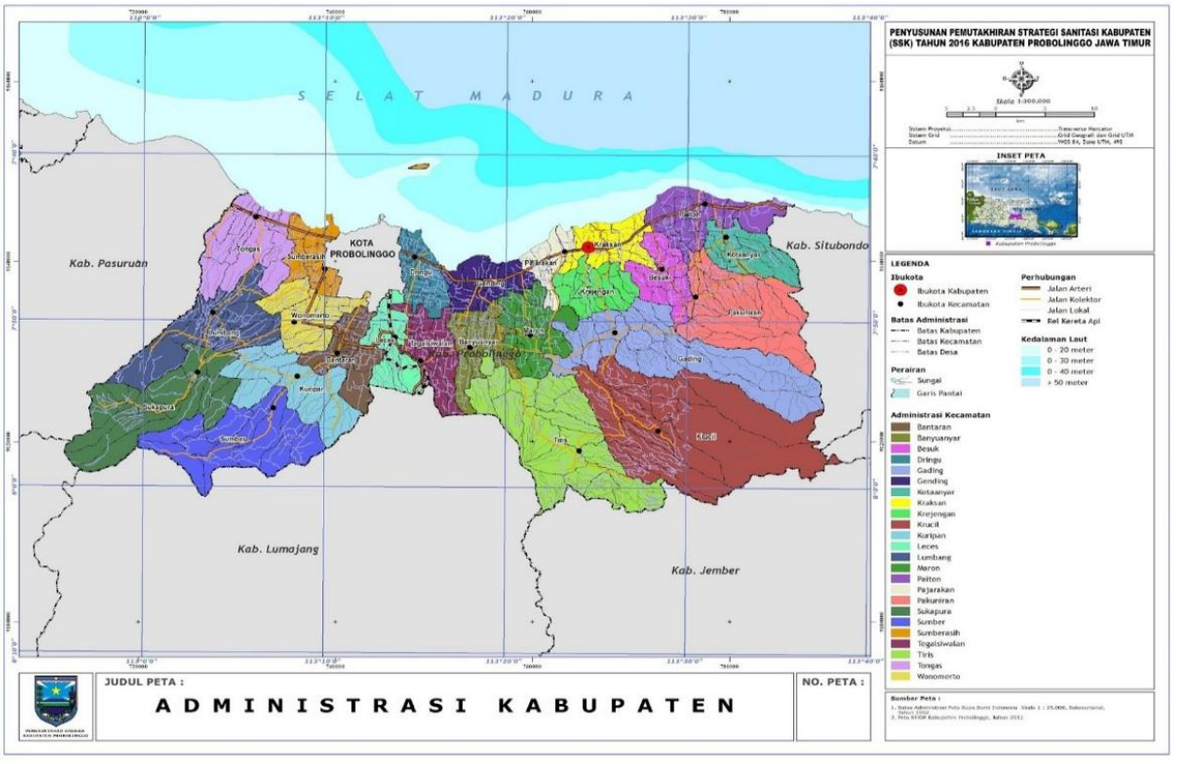

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Probolinggo.

Sumber: *Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, 2022*

Secara administratif, Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut.

1. Bagian utara : Selat Madura
2. Bagian timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso
3. Bagian barat : Kabupaten Pasuruan
4. Bagian selatan : Kab. Jember, Kab. Lumajang, dan Kab. Malang

Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 24 kecamatan, 325 desa, 5 kelurahan, 1.527 dusun, 1.631 rukun warga (RW), dan 6.091 rukun tetangga (RT). Kecamatan di Kabupaten Probolinggo antara lain Sukapura, Sumber, Kuripan, Bantaran, Leces, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Tiris, Krucil, Gading, Pakuniran, Kota Anyar, Paiton, Besuk, Kraksaan, Krejengan, Pajarakan, Maron, Gending, Dringu, Wonomerto, Lumbang, Tongas, dan Sumber Asih.

Luas wilayah Kabupaten Probolinggo sebesar 3.311.625,85 hektare (ha) terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas total kawasan lindung yakni 2.367.101,35 ha sementara kawasan budidaya memiliki total luas 944.524,50 ha. Berikut perincian jenis penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo.

1. Kawasan Lindung : 2.367.101,35 ha
    a. Kawasan Hutan Lindung : 22.650,80 ha
    b. Kawasan Perlindungan Bawahnya : 2.507,79 ha
    c. Kawasan Perlindungan Setempat : 1.422.846,42 ha
    d. Kawasan Konservasi : 280.582,48 ha
    e. Kawasan Rawan Bencana Alam : 630.626,57 ha
    f. Kawasan Lindung Geologi : 7.887,29 ha
2. Kawasan Budidaya : 944.524,50 ha
    a. Kawasan Hutan Produksi : 23.971,50 ha
    b. Kawasan Peruntukan Pertanian : 726.653,56 ha
    c. Kawasan Peruntukan Perkebunan : 28.137,58 ha
    d. Kawasan Peruntukan Perikanan : 53.905,55 ha
    e. Kawasan Peruntukan Industri : 79.005,53 ha
    f. Kawasan Peruntukan Permukiman : 16.767,79 ha
    g. Kawasan Peruntukan Lainnya : 16.082,99 ha

Penggunaan lahan di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi dua kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam dan sumber daya buatan. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Kabupaten Probolinggo telah menetapkan kawasan lindung dan salah satu kawasan lindung yang perlu dioptimalkan adalah kawasan suaka alam. Kabupaten Probolinggo telah menetapkan kawasan suaka alam sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa. Selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, kawasan suaka alam juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus didasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Adapun jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan adalah kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Peruntukan Kawasan Lindung di Kabupaten Probolinggo

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kawasan Hutan Lindung	22.650,800	0,96
2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya		
	a. Kawasan Bergambut	-	-
	b. Kawasan Resapan Air	2.507,794	0,11
3.	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Sempadan Pantai	1.087,622	0,05
	b. Sempadan Sungai	2.507,794	0,11
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	237.906,000	10,05
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	899.208,000	37,99
	e. Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	-	-
	f. Kawaan Perlindungan Setempat Lainnya	-	-
	• Sempadan Rel Kereta Api	72.827,000	3,08
	• Sempadan SUTET	0,003	0,00

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
	• Hutan Mangrove	209.310,000	8,84
4.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
	a. Kawasan Suaka Alam	-	-
	b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	-	-
	c. Hutan Konservasi	11.052,307	0,47
	• Suaka Margasatwa	7.452,000	0,31
	• Taman Nasional BTS (Bromo, Tengger, Semeru)	3.600,370	0,15
	d. Cagar Alam	18,800	0,00
	e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	258.459,000	10,92
	f. Taman Hutan Raya	-	-
	g. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-	-
	h. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	-
5.	Kawasan Rawan Bencana Alam		
	a. Kawasan Rawan Tanah Longsor	32.423,500	1,37
	b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir	1.461,072	0,06
	c. Kawasan Rawan Bencana Alam Lainnya		
	• Abrasi Pantai	596.742,000	25,21
6.	Kawasan Lindung Geologi		
	a. Kawasan Cagar Alam Geologi	-	-
	b. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah		
	• Letusan Gunung Tipe A	3.165,450	0,13
	• Letusan Gunung Tipe B	2.356,890	0,10
	• Letusan Gunung Tipe C	2.364,950	0,10
Jumlah		**2.367.101,415**	**100,00**

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029*

Berdasarkan tabel di atas, Gambar 2.2 memuat persentase luas kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo.

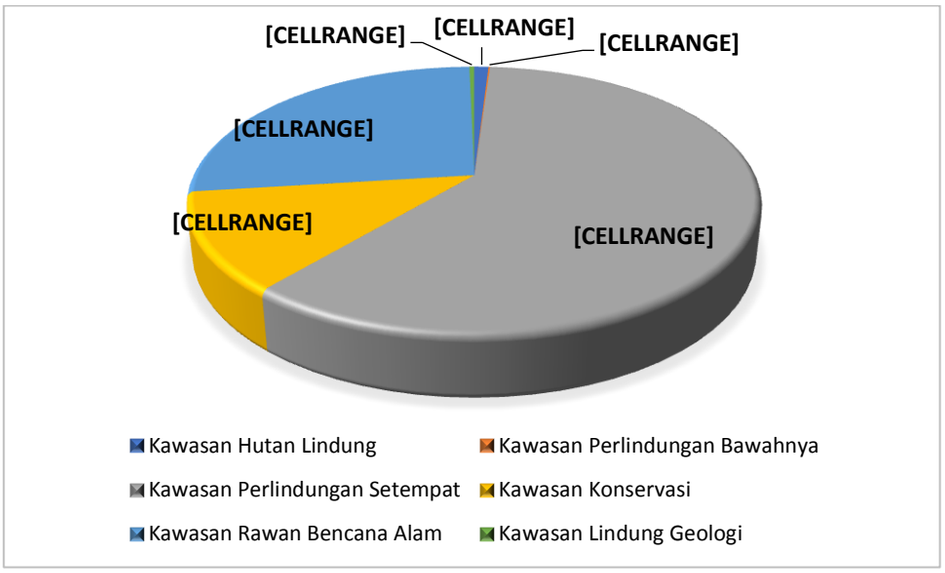

Gambar 2.2 Persentase Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Probolinggo.

Grafik pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa luas *existing* kawasan perlindungan setempat (1.422.846,419 ha atau setara 60,11%) adalah yang terluas dibandingkan kawasan lindung jenis lainnya di Kabupaten Probolinggo.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Salah satu upaya dari adanya kawasan budidaya adalah mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada. Klasifikasi kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya di Kabupaten Probolinggo

No.	Pola Ruang Wilayah	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kawasan Hutan Produksi	23.971,50	2,54
	a. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas	-	-
	b. Peruntukan Hutan Produksi Tetap	-	-
	c. Peruntukan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	-	-
2.	Kawasan Hutan Rakyat	-	-
3.	Kawasan Peruntukan Pertanian		
	a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah	29.009,56	3,07
	b. Peruntukan Pertanian Lahan Kering	697.644,00	73,86
	c. Peruntukan Pertanian Hortikultura	-	-
4.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	28.137,58	2,98
5.	Kawasan Peruntukan Perikanan		
	a. Peruntukan Perikanan Tangkap	51.908,79	5,50

No.	Pola Ruang Wilayah	Luas (ha)	Persentase (%)
	b. Peruntukan Budidaya Perikanan	1.996,76	0,21
	c. Peruntukan Kawasan Pengolahan Ikan	-	-
6.	Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	a. Peruntukan Mineral dan Batubara	-	-
	b. Peruntukan Minyak dan Gas Bumi	-	-
	c. Peruntukan Panas Bumi	-	-
	d. Peruntukan Air Tanah di Kawasan Pertambangan	-	-
7.	Kawasan Peruntukan Industri		
	a. Peruntukan Industri Besar	77.801,00	8,24
	b. Peruntukan Industri Sedang	1.204,53	0,13
	c. Peruntukan Industri Rumah Tangga	-	-
8.	Kawasan Peruntukan Pariwisata		
	a. Peruntukan Pariwisata Budaya	-	-
	b. Peruntukan Pariwisata Alam	-	-
	c. Peruntukan Pariwisata Buatan	-	-
9.	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	a. Peruntukan Permukiman Perkotaan	4.715,23	0,50
	b. Peruntukan Permukiman Perdesaan	12.052,56	1,28
10.	Kawasan Peruntukan Lainnya		
	a. Kawasan Peternakan	-	-
	b. Kawasan Khusus	-	-
	c. Rencana Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir dan Pulau Gili Ketapang	-	-
	d. Kawasan Terbuka Hijau	13.368,75	1,42
	e. Lahan Cadangan	2.714,24	0,29
Jumlah		**955.542,50**	**100,00**

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2029*

Berdasarkan tabel di atas, Gambar 2.3 memuat persentase luas kawasan budidaya di Kabupaten Probolinggo.

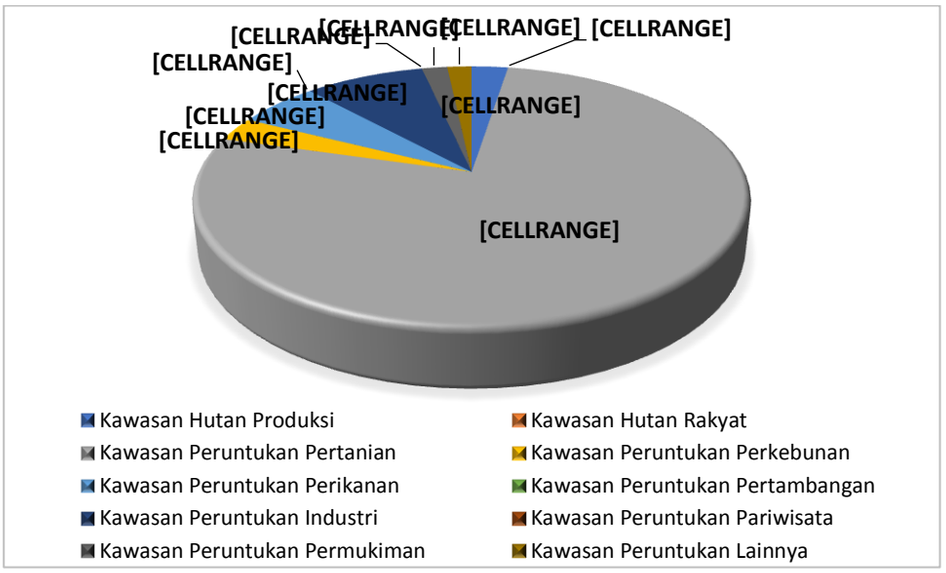

Gambar 2.3 Persentase Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Probolinggo.

Grafik pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa luas *existing* kawasan peruntukan pertanian (726.653,56 ha atau setara 76,93%) adalah yang terluas dibandingkan kawasan budidaya jenis lainnya di Kabupaten Probolinggo.

2.1.2 Aspek Demografi

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.155.894 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 681 per km^2. Untuk data persebaran penduduk Kabupaten Probolinggo per kecamatan dapat dilihat pada grafik yang disajikan pada Gambar 2.4. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Tiris adalah kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Jumlah penduduk tertinggi Kabupaten Probolinggo adalah pada tahun 2018 yakni sebesar 1.165.298 jiwa dan terendahnya pada tahun 2019 yang mencapai 1.138.332 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk mengalami kenaikan kembali menjadi 1.155.894 jiwa.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 103 persen. karena jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo menurut jenis kelamin beserta *sex ratio*-nya tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

Jenis Kelamin	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	565.408	568.656	560.947	568.684	585.657
Perempuan	593.245	596.642	577.385	583.853	570.237
Jumlah	1.158.653	1.165.298	1.138.332	1.152.537	1.155.894
Rasio Jenis Kelamin	95	95	97	97	103

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

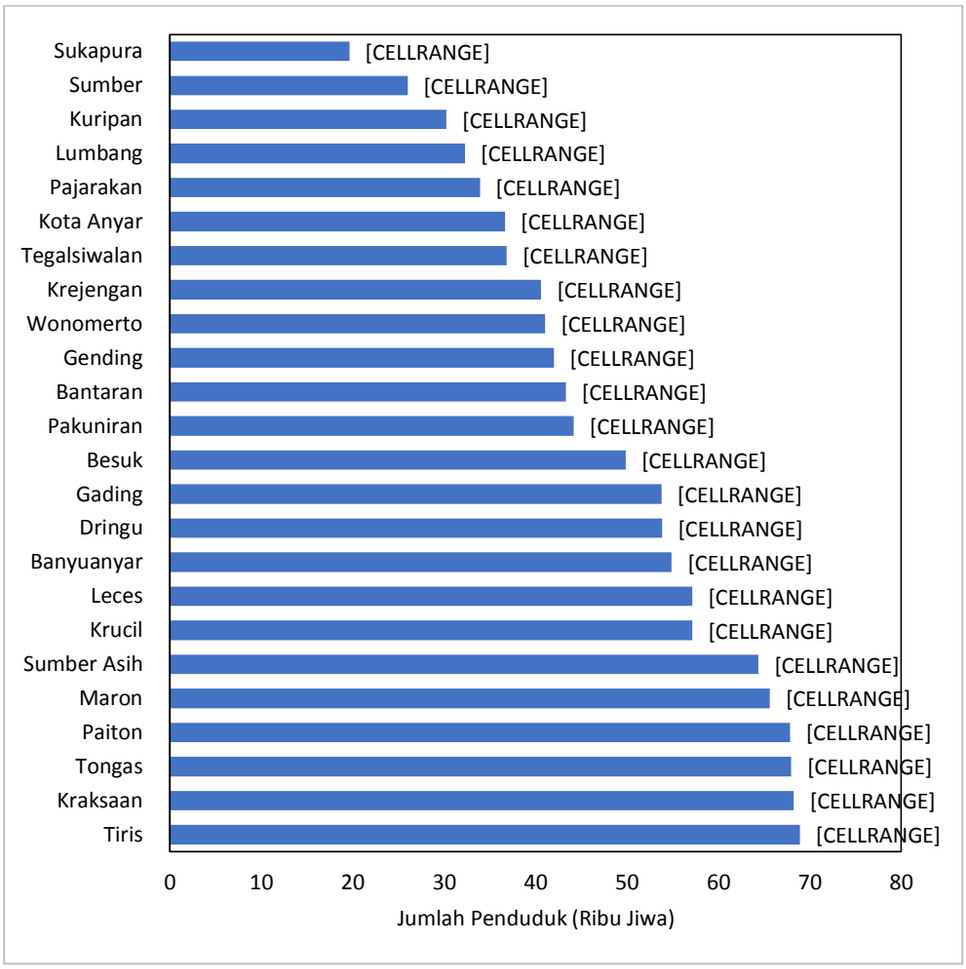

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo per Kecamatan Tahun 2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 didominasi oleh laki-laki yakni sebesar 585.657 jiwa atau 50,67%. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan mencapai 570.237 jiwa atau 49,33%.

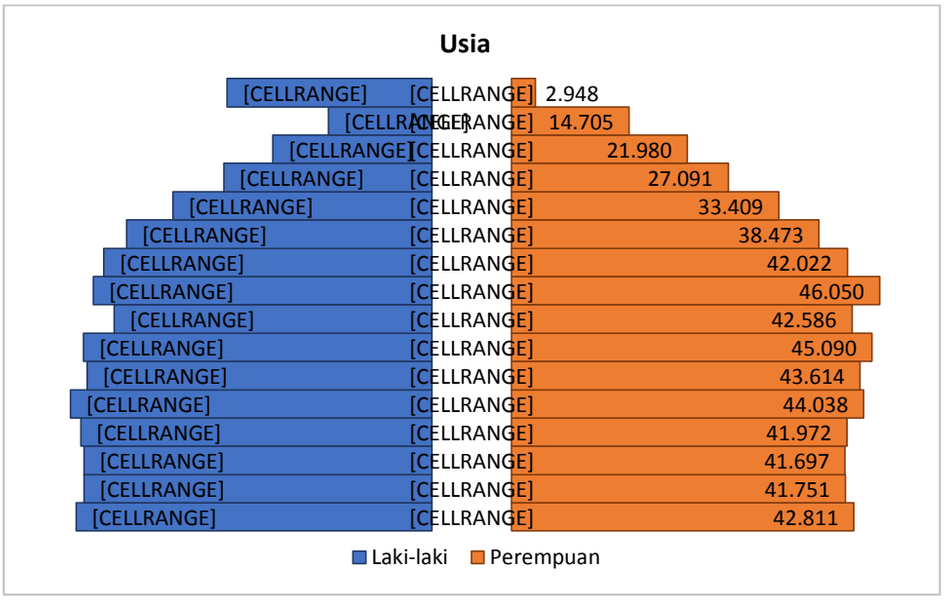

Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Data Proyeksi).

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

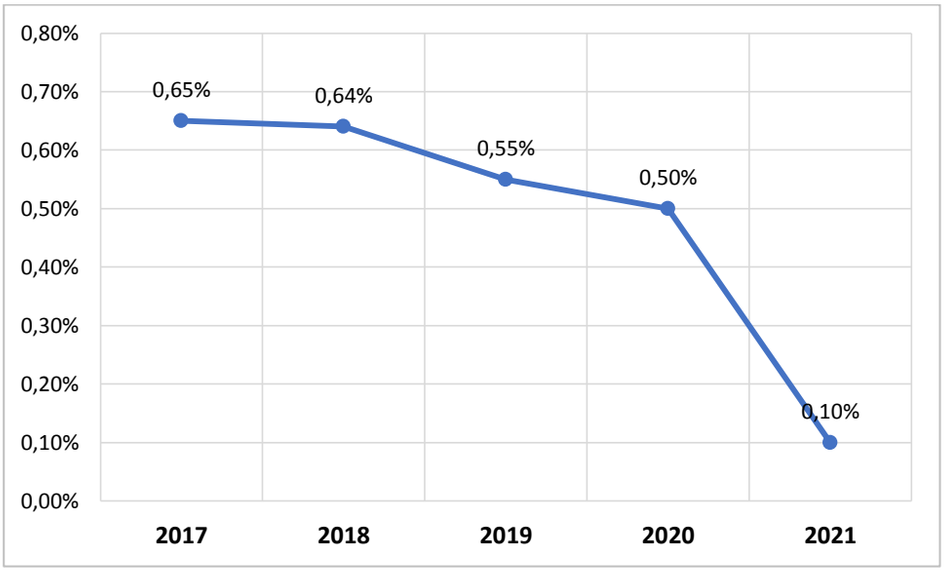

Gambar 2.6 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2022.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,65 persen atau sedikit lebih lambat pertumbuhannya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terus mengalami penurunan sebesar 1% setiap tahun hingga tahun 2018 menjadi 0,64%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi sebesar 0,55; terus menurun menjadi 0,5 pada tahun 2020. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Probolinggo menjadi sebesar 0,1% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Probolinggo memiliki perkembangan yang tidak stabil sejak tahun 2017-2021. Kepadatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 689 jiwa/km^2 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 679 jiwa/km^2, dan pada tahun 2021 mengalami tingkat kepadatan penduduk yang stabil. Berikut merupakan grafik perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2021.

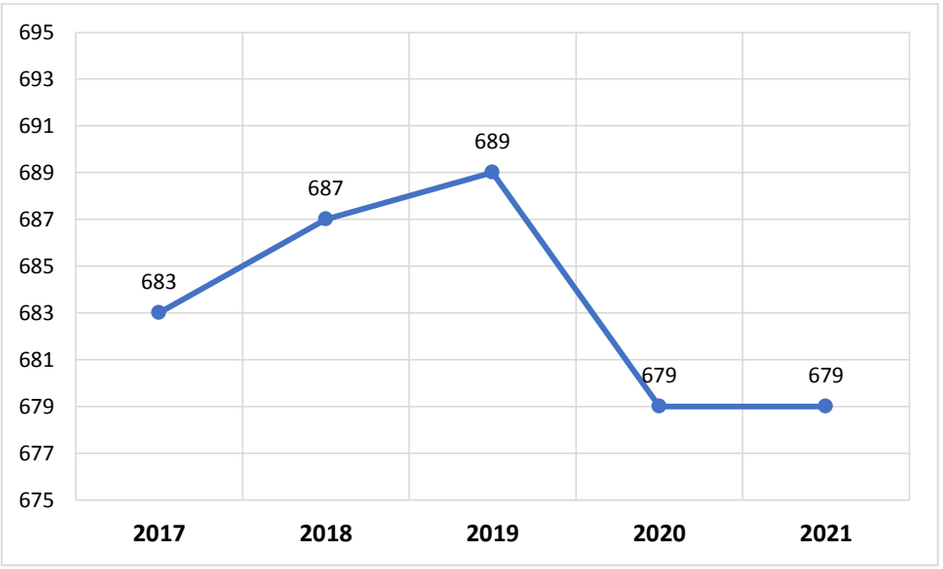

Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

2.1.3 Aspek Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang diukur dari perbedaan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total *output* produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara PDRB tahun yang diukur dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya pertambahan nilai PDRB yang lebih tinggi dari PDRB tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan nilai tambah PDRB dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdasarkan tahun dasar 2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,35% dibanding tahun 2020 yang berada di angka -2,12%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56% meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,47%, meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,45%. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

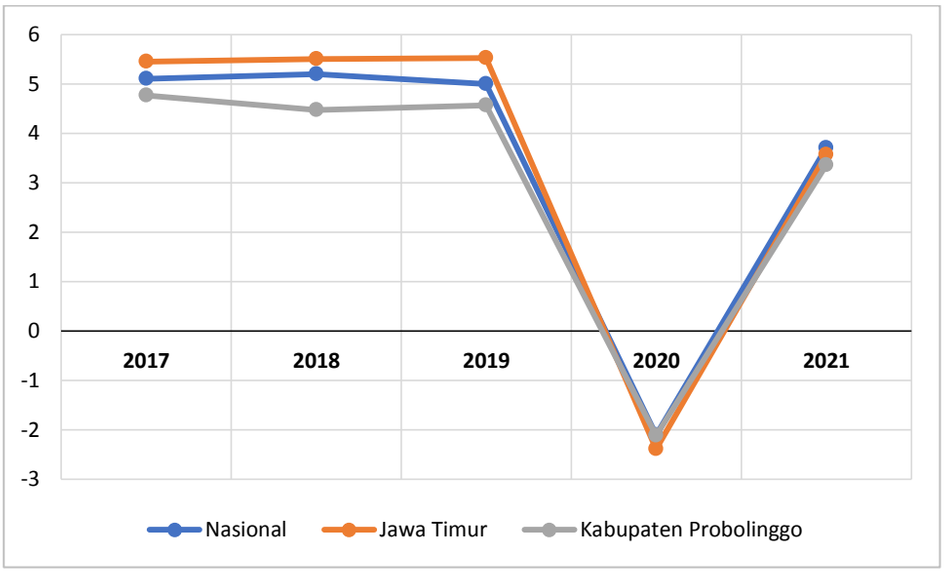

Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo periode 2017-2019 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo mengalami pergerakan positif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan yang cukup tajam akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini yang sangat berimbas terhadap kegiatan perekonomian dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 5,47% menjadi sebesar 3,35% pada tahun 2021.

Tabel 2.4 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Probolinggo dalam Persen Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,11	-2,04	1,09	0,02	1,03
Pertambangan dan Penggalian	3,96	2,31	-0,28	-7,51	-0,02
Industri Pengolahan	7,98	10,23	8,10	-1,14	6,44
Pengadaan Listrik dan Gas	4,65	4,89	5,18	0,72	1,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,62	3,93	4,02	3,24	0,99
Konstruksi	11,1	9,83	4,47	-6,11	2,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	6,47	6,81	6,26	-7,46	6,23
Transportasi dan Pergudangan	7,60	7,55	9,30	-,49	8,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,00	7,85	6,31	-11,39	2,20
Informasi dan Komunikasi	7,34	6,93	7,06	6,98	4,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,63	4,89	3,51	-0,33	0,31
Real Estate	4,62	5,76	4,12	1,78	0,85
Jasa Perusahaan	5,28	7,03	5,28	-6,61	1,52

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	4,18	3,11	-2,21	-0,37
Jasa Pendidikan	4,22	5,76	6,23	2,41	0,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,66	7,32	6,59	9,61	4,74
Jasa Lainnya	4,55	4,76	5,24	-15,52	3,01
Pertumbuhan PDRB	4,45	4,47	4,56	-2,12	3,35

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Lapangan usaha yang memiliki peranan yang besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Jasa Lainnya yang mengalami peningkatan dari -15,52% pada tahun 2020 menjadi 3,01% pada tahun 2021, disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda yang juga mengalami peningkatan tajam dari -7,46% pada tahun 2020 menjadi 6,23% di tahun 2021 seperti yang termuat di Tabel 2.4.

Berdasarkan Tabel 2.4, pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 8,34%, disusul lapangan usaha Industri Pengolahan (6,44%) serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,23%). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segi tiga ekonomi bangsa, yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi, dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Oleh karena itu, pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Probolinggo, yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan, dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, perlu dilakukan saling memperkuat satu sama lain.

B. Inflasi

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Probolinggo cukup fluktuatif. Selain variabel PDRB (sisi pertumbuhan), variabel ekonomi makro daerah lainnya yang sering kali menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus *(continue)* berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, termasuk akibat adanya distribusi barang yang tidak lancar.

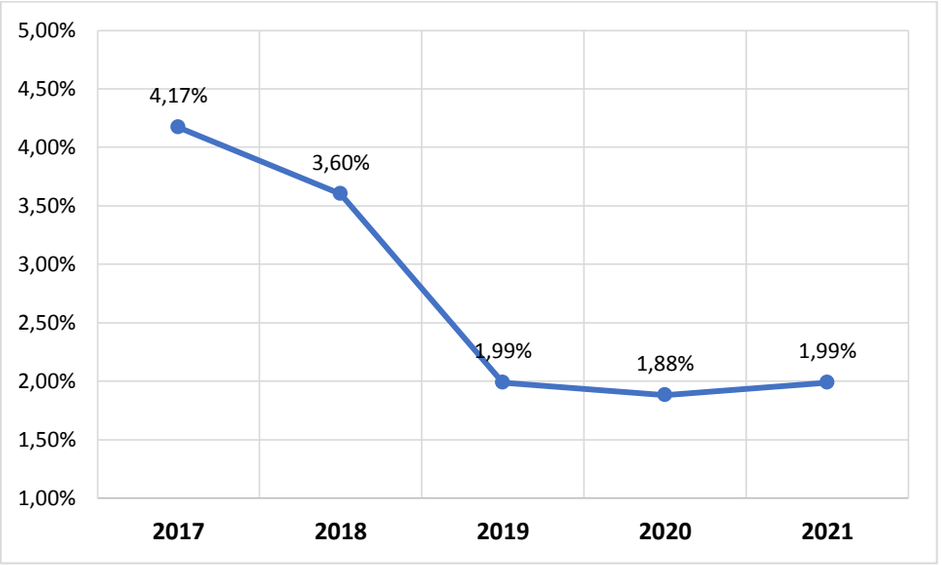

Gambar 2.9 Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Secara umum, inflasi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan di tahun 2016 s.d. tahun 2020. Pada tahun 2016, laju inflasi sebesar 4,21%. Pada tahun 2017, laju inflasi turun menjadi 4,17%. Pada tahun 2018, laju inflasi turun menjadi 3,60%. Pada tahun 2019, laju inflasi turun menjadi 1,99%. Pada tahun 2020 laju inflasi kembali turun menjadi 1,88%. Kemudian pada tahun 2021, laju inflasi Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 1,99%.

Berdasarkan beberapa data yang telah disajikan pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di atas, permasalahan yang ada antara lain kondisi perekonomian di Kabupaten Probolinggo stagnan atau tetap. Hal ini berarti perekonomian memiliki pertumbuhan positif akan tetapi kenaikannya tidak terlalu mencolok. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan akibat melambatnya sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Probolinggo mengalami pergeseran dari sektor dasar, yaitu dari sektor Pertanian dan Industri Pengolahan, menjadi sektor Transportasi dan Pergudangan, sedangkan sektor yang lain masih memiliki kontribusi yang kecil.

C. Ketimpangan Pengeluaran Kabupaten Probolinggo

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Untuk itu, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah gini rasio (koefisien gini) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk dan distribusi pendapatan menurut kriteria World Bank. Data gini ratio Kabupaten Probolinggo dapat dilihat Gambar 2.10.

Berdasarkan ukuran ketimpangan World Bank, tingkat ketimpangan rendah jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Namun, berdasarkan perkembangannya, gini ratio Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 sebesar 0,360; kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,340; pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,330; pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan 0,326 dan tidak mengalami perubahan hingga pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan derajat ketimpangan distribusi pendapatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tetapi kemudian tidak mengalami perubahan hingga tahun 2021.

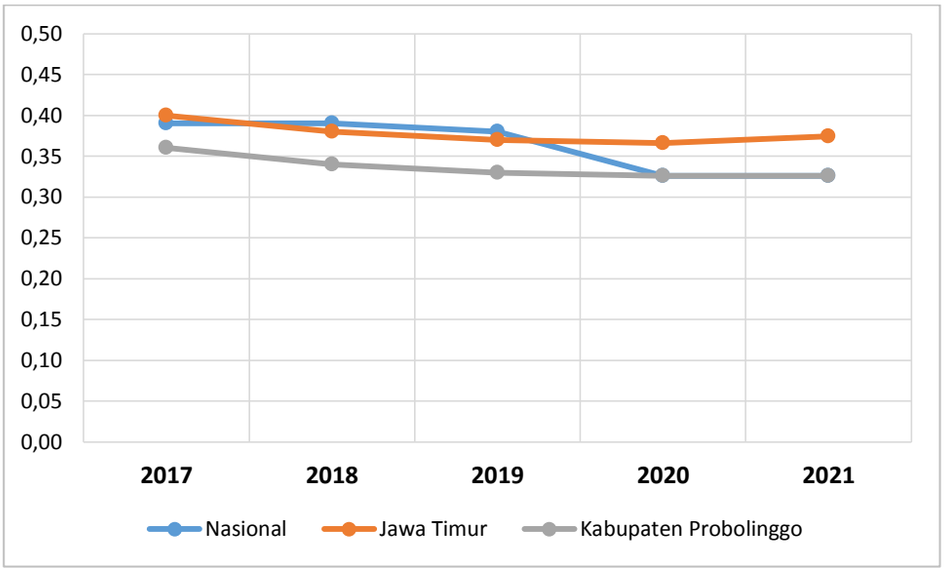

Gambar 2.10 Ketimpangan Pengeluaran Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

2.1.4 Aspek Kesejahteraan

Indikator yang digunakan untuk mengukur aspek kesejahteraan yakni indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan alat untuk mengukur level pembangunan manusia dalam suatu wilayah berbasis komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia diukur dalam tiga komponen, yakni komponen umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021 termuat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Probolinggo 2017-2021

Skala IPM	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Probolinggo	64,28	64,90	65,60	66,07	66,26
Provinsi Jawa Timur	70,27	71,04	71,50	71,71	72,14
Nasional	70,81	71,43	71,92	71,94	72,29

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 2017-2021 berdasarkan skala internasional termasuk ke dalam kategori sedang. Kategori sedang berkisar antara 60-70, dengan terus adanya peningkatan pada tahun 2017 sebesar 64,28; 2018 sebesar 64,90; 2019 sebesar 65,60; 2020 sebesar 66,07; 2021 sebesar 66,26. Pertumbuhan IPM pada tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dalam pembangunan manusia dan ekonomi. Akan tetapi, capaian angka IPM Kabupaten Probolinggo masih berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Timur dan angka IPM nasional.

B. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pembangunan gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan aspek gender. Dalam pengukurannya, IPG menggunakan dimensi dan variabel yang sama dengan IPM, tetapi lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2.11 memuat grafik nilai IPG Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 hingga 2021. Nilai IPG Kabupaten Probolinggo setiap tahunnya mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga 2021 dan selalu berada cukup jauh dari nilai IPG provinsi maupun nasional. Nilai IPG tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 85,39 yang mana nilai tersebut cukup tinggi sehingga menunjukkan pembangunan antara laki-laki dan perempuan makin setara di Kabupaten Probolinggo.

Indeks pemberdayaan gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender. Indeks ini diukur berdasarkan dua aspek yakni partisipasi politik dan partisipasi ekonomi. Partisipasi politik dilihat dari proporsi pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Partisipasi ekonomi dilihat dari dua indikator, yakni proporsi pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior, manajer serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Grafik nilai IDG Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 hingga 2021 termuat di Gambar 2.12.

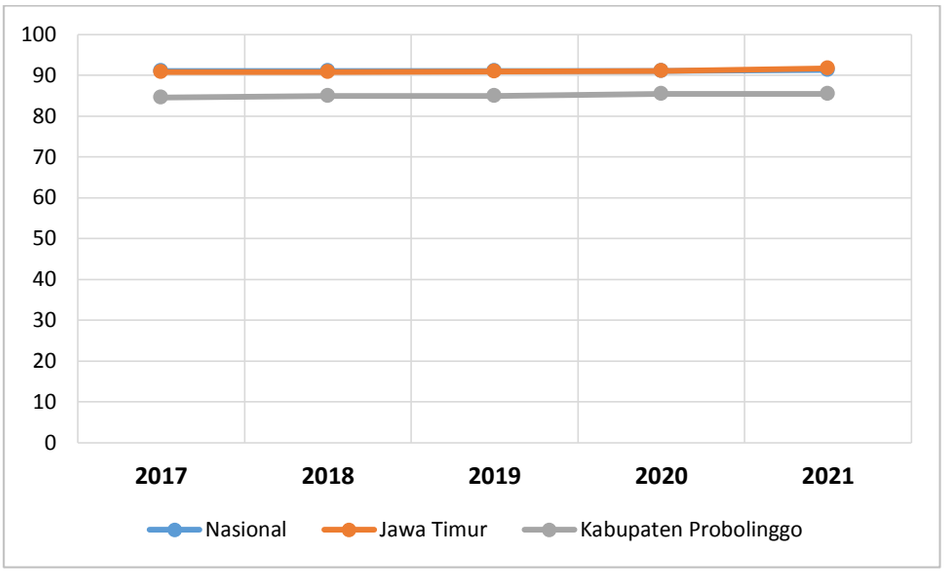

Gambar 2.11 Perkembangan IPG Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

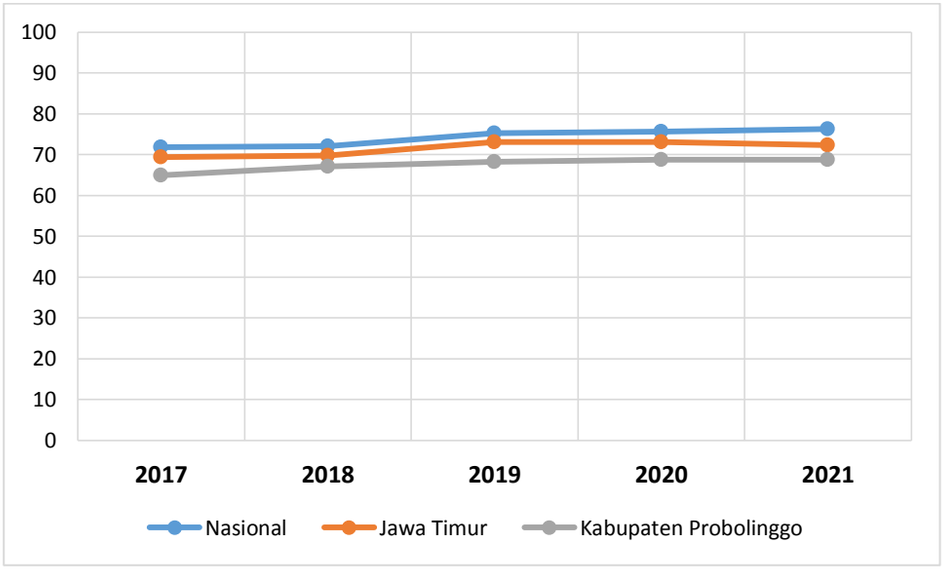

Gambar 2.12 Perkembangan IDG Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 hingga 2021 selalu di bawah angka IDG Indonesia. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam beberapa bidang seperti ekonomi dan politik di Kabupaten Probolinggo relatif masih rendah.

C. Kemiskinan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Probolinggo mengalami fluktuasi jumlah penduduk miskin pada periode 2017-2021. Pada tahun 2017, Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 20,52% atau 236,72 ribu jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 217,06 ribu jiwa atau 18,71%. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami penurunan menjadi 207,22 ribu jiwa atau 17,76%. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan menjadi 218,35 ribu atau 18,61%. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan kembali menjadi 223,32 ribu jiwa yang setara 18,91%. Kondisi dan capaian tersebut selaras dengan kondisi garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 2.6 memuat data terkait kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2021.

Tabel 2.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Probolinggo 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase (%)
2017	384.434	236,72	20,52
2018	402.532	217,06	18,71
2019	417.991	207,22	17,76
2020	441.258	218,35	18,61
2021	415.395	223,32	18,91

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo cukup fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan angka di kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan angka kemiskinan secara nasional. Grafik perbandingan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dan nasional pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat di Gambar 2.13.

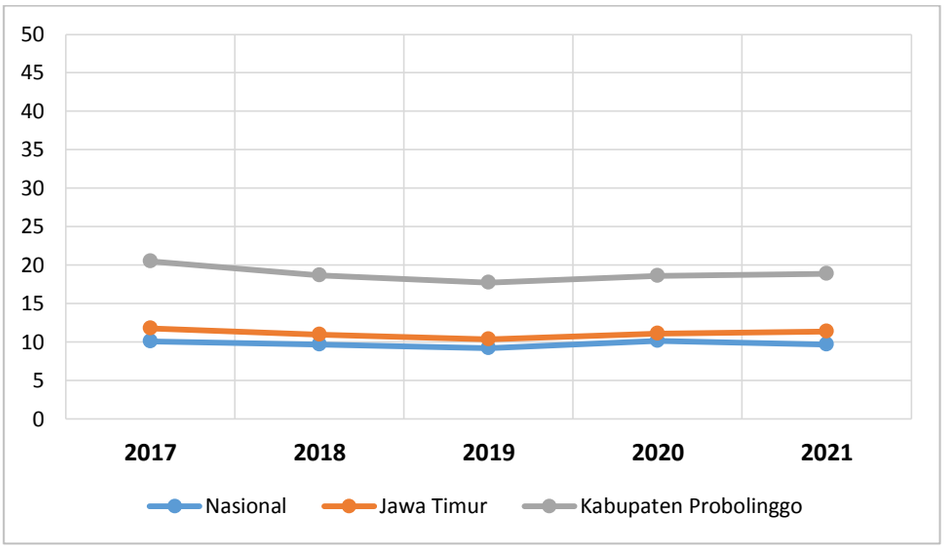

Gambar 2.13 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2021.

***Sumber**: BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

2.1.5 Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk usia produktif adalah penduduk pada rentan usia 15-64 tahun. Grafik penduduk usia produktif dan penduduk usia nonproduktif menurut rentang usianya termuat di Gambar 2.14.

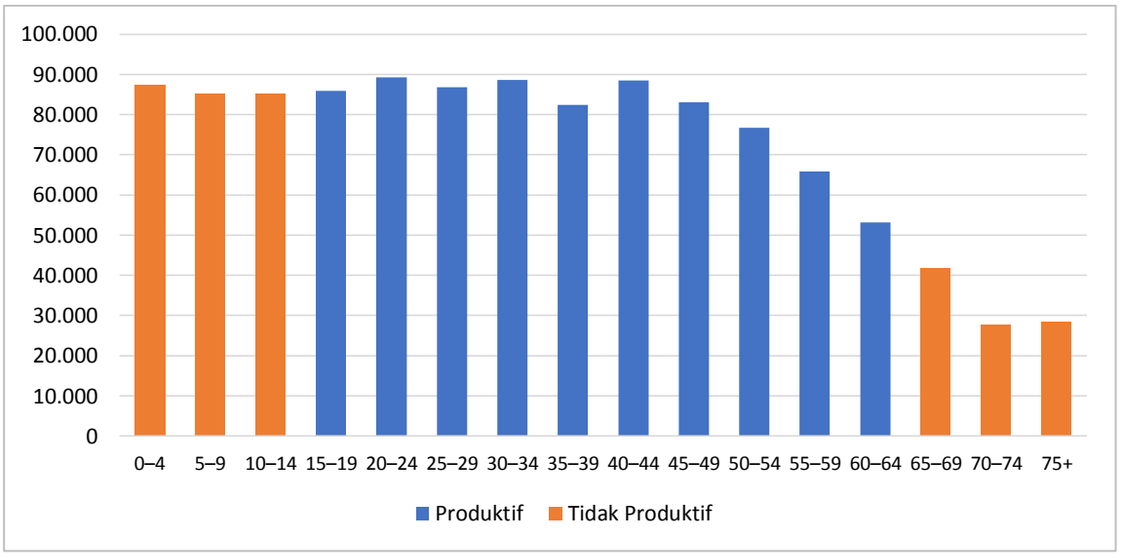

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Usia Tahun 2021.

***Sumber:** BPS Kabupaten Probolinggo, 2022 (diolah)*

Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Probolinggo mencapai 800.028 jiwa pada tahun 2021. Sementara itu, penduduk usia nonproduktif adalah penduduk usia selain usia 15-64 tahun. Jumlah penduduk usia nonproduktif di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 355.866 penduduk.

Kelompok angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori yakni kelompok yang sedang bekerja dan kelompok pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja selama lima tahun terakhir di Kabupaten Probolinggo berdasarkan statusnya disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2017-2022

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
2017	573.832	17.102	590.934
2018	587.351	25.412	612.763
2019	596.085	24.079	620.164
2020	640.983	32.750	673.733
2021	651.265	31.063	682.328
Total	3.049.516	130.406	3.179.922

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Gambar 2.15 memuat grafik jumlah angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017-2022 (dalam jiwa).

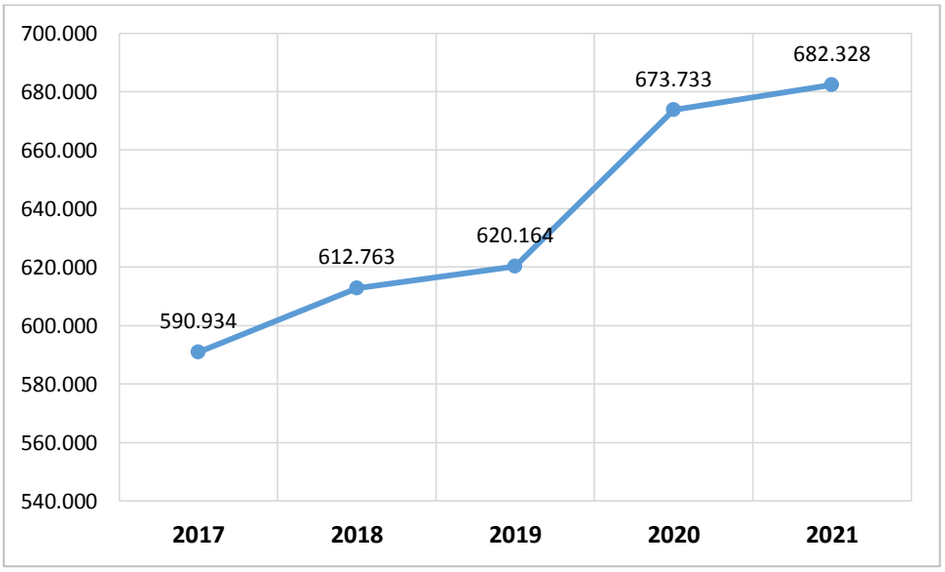

Gambar 2.15 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Probolinggo dari Tahun 2017-2022.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2018-2022*

Jumlah tenaga kerja yang terus bertambah harus diimbangi dengan kemampuan menyerap tenaga kerja. Sangat diperlukan tata kelola tenaga kerja dalam pembangunan daerah. Jika tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan pencari kerja dari keseluruhan angkatan kerja, dapat dikatakan bahwa masih terdapat 3,33% angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau pengangguran. Data ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 termuat di Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Persentase Penduduk Berumur di Atas 15 Tahun Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
Angkatan Kerja	**399.576**	**282.752**	**682.328**	**73,24**
Bekerja	377.574	273.691	651.265	69,91
Pengangguran Terbuka	22.002	9.061	31.063	3,33
Bukan Angkatan Kerja	**50.423**	**198.833**	**249.256**	**26,76**
Sekolah	19.468	20.265	39.733	4,27
Mengurus Rumah Tangga	12.026	166.395	178.421	19,15
Lainnya	18.929	12.173	31.102	3,34
Total	**449.999**	**481.585**	**931.584**	**100,00**

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

2.1.6 Aspek Kesehatan Ibu dan Anak

A. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian wanita karena gangguan kehamilan dan penanganannya dari kehamilan, persalinan hingga masa nifas atau masa 42 hari setelah melahirkan. Angka kematian ibu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan ibu, status gizi dan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2020, angka kematian ibu mencapai 99,33 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 18 orang ibu meninggal, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 92,9 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 17 orang ibu meninggal. Kematian ibu di tahun 2020 ini mayoritas terjadi pada ibu hamil dan ibu nifas. Grafik angka kematian ibu Kabupaten Probolinggo dari tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada Gambar 2.16.

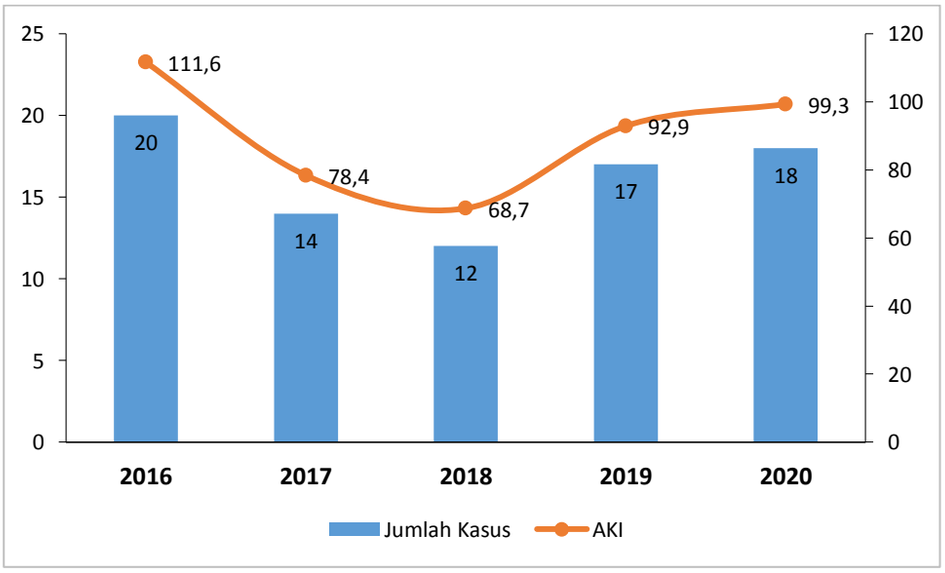

Gambar 2.16 Angka Kematian Ibu 2016-2020.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021*

Adapun penyebab kematian ibu antara lain hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan penyebab lain seperti diabetus melitus, *dengue shock syndrome, bronchitis, dan illeus*. Grafik penyebab kematian ibu pada tahun 2020 disajikan pada gambar 2.17.

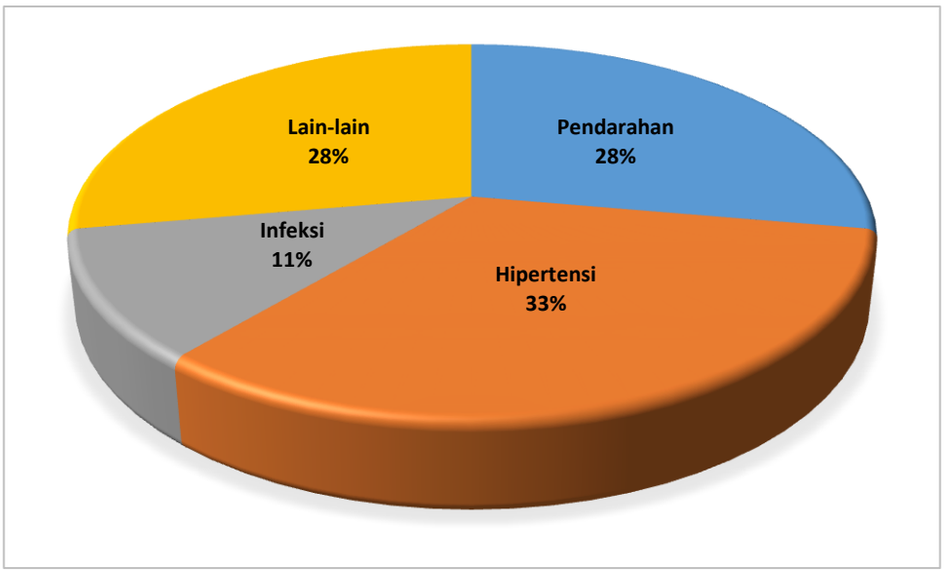

Gambar 2.17 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021*

B. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi dari fase kelahiran hingga bayi umur kurang dari satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, tercatat 147 bayi meninggal dari 18.122 kelahiran hidup di tahun 2020. Jumlah tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 180 kasus kematian. Dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 9,8 menjadi 8,11 per 1.000 kelahiran hidup. Berikut grafik angka kematian bayi Kabupaten Probolinggo dari tahun 2016 hingga 2020.

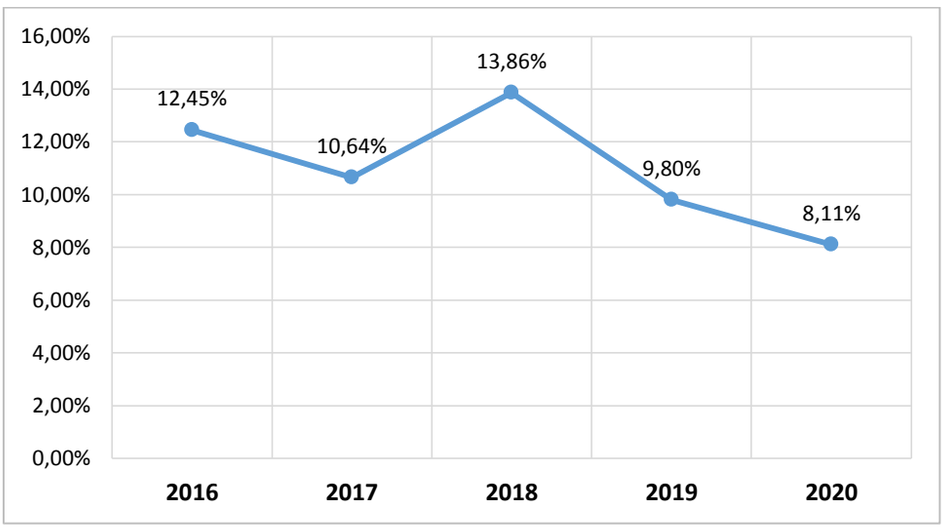

Gambar 2.18 Angka Kematian Bayi 2016-2020.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2021*

Adapun penyebab kematian bayi di Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi dua yakni penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Penyebab tidak langsung kematian bayi dipengaruhi oleh faktor keterlambatan (3T) yaitu, Terlambat pengambilan keputusan, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat penanganan. Sementara itu, penyebab langsung terdiri dari berat badan lahir rendah (23,12%), asfiksia (12,92%), tetanus neonatorum (0,68%), sepsis (1,36%), kelainan bawaan (20,40%), pneumonia (12,24%), diare (2,04%), kelainan saluran cerna (1,36%), dan penyebab lain-lain (24,8%).

Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak antara fase kelahiran hingga anak usia sebelum lima tahun per 1.000 kehidupan lahir. Angka kematian balita menggambarkan tingkat masalah kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, angka kematian balita pada tahun 2020 hanya 9,9 per 1.000 kelahiran hidup, lebih kecil dibandingkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) sebesar 25 per 1.000 kehidupan. Maka, angka kematian balita di Kabupaten Probolinggo sudah sesuai target SDGs.

C. Angka Gizi Balita

Status gizi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan. Status gizi pada balita dapat diukur dengan tiga variabel yakni, berdasarkan umur, tinggi badan (TB) dan berat badan (BB). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, terdapat balita ditimbang sebesar 92,7% dengan total riil balita ditimbang adalah 79.303 balita dari sasaran sebesar 85.568 balita di tahun 2020. Terdapat beberapa kasus status gizi balita: kasus balita kurang gizi berdasarkan berat badan menurut umur sebesar 12,1% atau 9.623 balita dari 79.303 balita yang ditimbang; kasus balita pendek berdasarkan tinggi badan menurut umur sebesar 16,2% atau 12.833 balita; kasus balita kurus berdasarkan berat badan menurut tinggi badan sebesar 9,3% atau 7.397 balita.

2.1.7 Aspek Pertanian dan Perikanan

A. Pertanian

Kegiatan pertanian adalah salah satu kegiatan paling banyak dilakukan penduduk Kabupaten Probolinggo. Hal ini juga berhubungan dengan luas penggunaan lahan kawasan peruntukan pertanian yang memiliki persentase paling besar di Kabupaten Probolinggo, mencapai 76,93%. Meninjau produktivitas kegiatan pertanian di Kabupaten Probolinggo, disajikan data terkait produksi padi dan luas panen padi di bagian ini.

Tabel 2.9 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021

	Produksi Padi (ton-GKG)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Kabupaten Probolinggo	192.600,06	192.587,41	-12,65	-0,01
Provinsi Jawa Timur	9.944.538,26	9.908.931,80	-35.606,46	-0,36

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Jumlah produksi padi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 mencapai 192.600,06 ton gabah kering giling (GKG). Pada tahun selanjutnya, terjadi penurunan produksi padi sebanyak 12,65 ton-GKG (atau terjadi penurunan -0,01%) menjadi 192.587,41 ton-GKG pada 2021. Jika dibandingkan dengan produksi padi Jawa Timur, produksi padi Kabupaten Probolinggo menyumbang angka yang sama pada tahun 2020 dan tahun 2021 yakni 1,94% dari keseluruhan produksi padi Jawa Timur. Meninjau hasil produksi padi di tingkat Provinsi Jawa Timur, terjadi penurunan produksi yakni 9.944.538,26 ton-GKG pada 2020 menjadi 9.908.931,80 ton-GKG pada 2021. Penurunan ini sebesar 35.606,46 ton-GKG padi atau setara 0,36% penurunannya. Diagram batang di bawah ini menggambarkan kondisi produksi padi di Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.10 Perkembangan Luas Panen Padi Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021

	Luas Panen Padi (hektar)			
	2020	2021	Perkembangan	
			Absolut	Relatif (%)
Kabupaten Probolinggo	36.925,53	37.154,62	229,09	0,62
Provinsi Jawa Timur	1.754.380,30	1.754.813,17	432,87	0,02

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Berbeda dengan data produksi padi, perkembangan luas panen padi di Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Di Kabupaten Probolinggo, tercatat luas panen padi 36.925,53 hektar (ha) pada tahun 2020 dan 37.154,62 ha pada tahun 2021. Hal ini berarti terdapat penambahan luas panen padi sebanyak 229,09 ha atau 0,62%. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Timur, luas panen padi pada tahun 2020 mencapai 1.754.380,30 ha. Terjadi peningkatan sebesar 432,87 ha (0,02%) luas panen padi menjadi 1.754.813,17 ha pada tahun 2021.

B. Perikanan

Kegiatan perikanan/produksi budi daya ikan juga menjadi salah satu kegiatan yang banyak menjadi mata pencaharian masyarakat Kabupaten Probolinggo. Terdapat delapan dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang berbatasan langsung dengan pesisir yakni Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumber Asih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, dan Kecamatan Kotaanyar. Terdapat pula Pulau Gili Ketapang yang termasuk wilayah administrasi Kecamatan Sumberasih.

Data-data perikanan di antaranya meliputi data produksi budi daya ikan laut, data produksi budi daya ikan air payau, data produksi budi daya ikan di kolam, dan data produksi budi daya ikan air tawar di jaring tancap. Data-data terkait perikanan disajikan berikut ini.

Berdasarkan Kabupaten Probolinggo dalam Angka Tahun 2022, produksi budi daya laut di Kabupaten Probolinggo hanya meliputi jenis ikan bandeng. Produksi ikan bandeng pada tahun 2021 mencapai 72,04 ton dengan harga per kilogramnya mencapai Rp57.476,00. Dengan jumlah produksi dan harga tersebut, didapat nilai produksi ikan bandeng di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 yakni sekitar Rp4.140.550.000,00.

Tabel 2.11 Produksi Budi Daya Ikan Air Payau Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Jenis Ikan	Produksi (ton)	Harga per Kilogram (rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Bandeng	652,12	13.849,00	9.031.470,00
Belanak	33,16	10.000,00	331.630,00
Mujair	74,74	10.000,00	747.400,00
Nila	19,66	20.000,00	393.200,00
Ikan Lainnya	29,64	2.076,00	61.520,00
Udang Windu	3,17	2.000,00	6.340,00
Udang Putih	81,17	31.593,00	2.564.400,00
Udang Api-api	275,93	35.691,00	9.848.300,00
Udang Vaname	10.765,71	73.263,00	788.724.600,00
Kepiting	28,95	150.000,00	4.342.500,00
TOTAL	11.964,25		816.051.340,00

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Selanjutnya, data produksi budi daya air payau setidaknya mencakup sepuluh jenis ikan pada tahun 2021 yakni ikan bandeng, ikan belanak, ikan mujair, ikan nila, udang windu, udang putih, udang api-api, udang vaname, kepiting, dan jenis ikan lainnya. Hasil produksi terbanyak yakni jenis udang vaname yang mencapai 10.765,71 ton. Terlebih, harga komoditas jenis ini juga termasuk yang tertinggi kedua di antara jenis ikan lainnya dengan harga per kilogram yang mencapai Rp73.263,00 sehingga nilai produksi udang ini adalah yang tertinggi di angka Rp788.724.600,00. Komoditas lain yang termasuk tinggi nilai produksinya antara lain ikan bandeng (Rp9.031.470,00) dan udang api-api (Rp9.848.300,00).

Budi daya ikan di kolam hanya meliputi tiga jenis ikan yaitu ikan nila, ikan gurami, dan ikan lele. Hasil produksi budi daya ikan di kolam di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 yang tertinggi adalah ikan lele yang mencapai 763,11 ton, dengan harga per kilogram yang mencapai Rp15.423,00. Dengan produksi dan harga yang tinggi tersebut, nilai produksi ikan lele juga menjadi yang tertinggi mencapai Rp11.769.570,00.

Tabel 2.12 Produksi Budi Daya Ikan di Kolam di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Jenis Ikan	Produksi (ton)	Harga per Kilogram (rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Nila	6,68	20.000,00	133.600,00
Gurami	0,55	26.145,00	14.380,00
Lele	763,11	15.423,00	11.769.570,00
TOTAL	770,34		11.917.550,00

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Terakhir adalah data terkait produksi budi daya ikan air tawar di jaring tancap. Tercatat jenis ikan yang dibudidayakan dengan cara tersebut hanya jenis ikan nila. Pada tahun 2021, produksi ikan nila di Kabupaten Probolinggo dengan cara ini menghasilkan 20,19 ton ikan. Harga ikan nila per kilogramnya yakni Rp20.000,00 sehingga didapat nilai produksi Rp403.800.000,00.

2.1.8 Aspek Infrastruktur

A. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar, yang mempertemukan antara pengajar dan pelajar. Fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah sekolah dan universitas. Eksistensi dari fasilitas pendidikan demikian vital adanya, mengingat kehadiran sekolah dan universitas adalah sebagai tempat untuk mencetak calon pemimpin bangsa dan yang berakhlak dan bermoral, yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan di berbagai aspek.

Di Kabupaten Probolinggo, terdapat 1.026 fasilitas pendidikan tingkat dasar (sekolah dasar/SD dan madrasah ibtidaiyah/MI), 411 fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama (sekolah menengah pertama/SMP dan madrasah tsanawiyah/MTs), 246 fasilitas pendidikan tingkat menengah atas (sekolah menengah atas/SMA, madrasah aliyah/MA, dan sekolah menengah kejuruan/SMK) pada tahun ajaran 2021/2022. Berikut data jumlah fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Probolinggo untuk Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022

No.	Tingkat Pendidikan	2020/2021	2021/2022
1.	SD & MI	1.030	1.026
2.	SMP & MTs	406	411
3.	SMA & MA	185	188
4.	SMK	54	58
TOTAL		1.675	1.683

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

B. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesehatan, seperti halnya rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Sarana kesehatan sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk menjalani hidup sehat agar terwujud masyarakat yang sehat. Kabupaten Probolinggo memiliki 24 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.155.894 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 681 per km^2. Kabupaten Probolinggo memiliki lima buah rumah sakit pada 2020 dan bertambah menjadi enam buah rumah sakit pada 2021. Adapun sebaran rumah sakit pada tahun 2019-2021 di Kabupaten Probolinggo terdapat di Kecamatan Paiton sejumlah satu buah; Kecamatan Kraksaan sebanyak dua buah; Kecamatan Dringu sebanyak satu buah; dan di Kecamatan Tongas sebanyak dua buah.

Berdasarkan sebaran rumah sakit bersalin, Kabupaten Probolinggo memiliki tujuh buah rumah sakit pada 2019, enam buah rumah sakit pada 2020, dan memiliki tujuh rumah sakit pada 2021. Sebaran rumah sakit bersalin dapat ditemui di Kecamatan Paiton sebanyak satu buah, Kecamatan Kraksaan sebanyak empat buah, Kecamatan Pajarakan sebanyak satu buah rumah sakit bersalin yang baru berdiri pada tahun 2021, dan di Kecamatan Tongas sebanyak satu buah rumah sakit. Kabupaten Probolinggo memiliki 13 buah poliklinik pada tahun 2019, 11 poliklinik pada tahun 2020, dan 18 poliklinik pada tahun 2021. Adapun sebaran poliklinik pada tahun 2021 dapat ditemui di Kecamatan Sukapura sebanyak dua buah, Kecamatan Gading satu buah, Kecamatan Paiton satu buah, Kecamatan Kraksaan enam buah, Kecamatan Pajarakan satu buah, Kecamatan Gending satu buah, Kecamatan Dringu satu buah, Kecamatan Wonomerto satu buah, dan Kecamatan Tongas tiga buah.

Adapun sebaran puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Probolinggo sudah merata diseluruh kecamatan. Jumlah puskesmas pada tahun 2021 sejumlah 36 puskesmas dan jumlah puskesmas pembantu pada 2021 sejumlah 85 puskesmas. Untuk sebaran apotek sendiri per tahun 2021 tidak ditemui di Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Tegal Siwalan, Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Wonomerto, dan Kecamatan Lumbang.

Tabel 2.14 Sarana Kesehatan Kabupaten Probolinggo 2019-2021

No.	Sarana Kesehatan	2019	2020	2021
1.	Rumah sakit	5	5	6
2.	Rumah sakit bersalin	7	6	7
3.	Poliklinik	13	11	18
4.	Puskesmas	33	33	36
5.	Puskesmas pembantu	91	93	85
6.	Apotek	22	26	30
TOTAL		171	174	182

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

C. Panjang Jalan Terbangun

Jalan merupakan aspek penting dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan serta penguatan keamanan dan pertahanan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan aspek Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2021, Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020 dan 2021 memiliki kewenangan terhadap jalan sepanjang 785,819 km. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 dengan kondisi baik sebesar 60%; kondisi sedang sebesar 19,38%; kondisi rusak sebesar 19,75%; dan kondisi rusak berat sebesar 0,87%. Kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo cukup fluktuatif jika dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2020. Pada tahun 2020; jalan dengan kondisi baik sebesar 63%; jalan dengan kondisi sedang sebesar 18%; jalan dengan kondisi rusak sebesar 6%; dan kondisi rusak berat sebesar 13%.

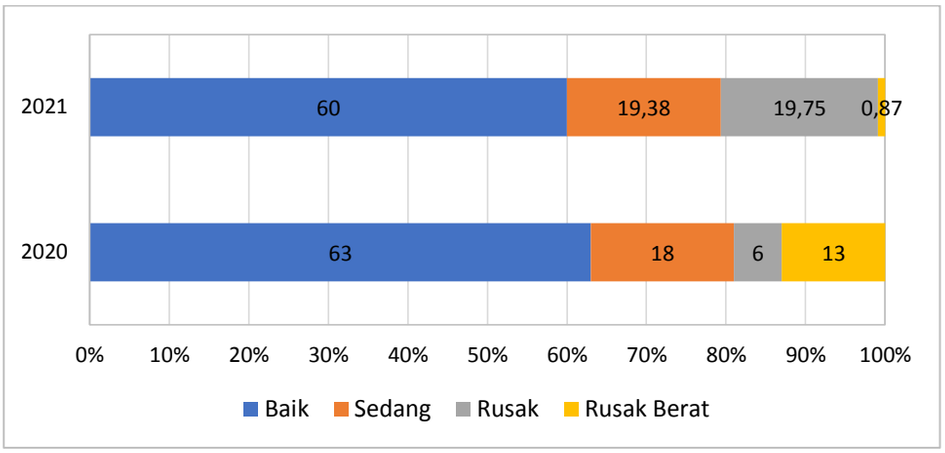

Gambar 2.19 Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Probolinggo 2020 dan 2021.

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2021 dan 2022 (diolah)*

Adapun pada aspek panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2021, pada tahun 2021 jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,55 km; jalan dalam kondisi sedang sepanjang 152,25 km; jalan dalam kondisi rusak sepanjang 155,16 km; dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 6,85 km. Pada tahun 2020, jalan dalam kondisi baik sepanjang 497,72 km; jalan dalam kondisi sedang sepanjang 137,51 km; jalan dalam kondisi rusak sepanjang 47,99 km; dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,59 km. Sedangkan, pada tahun 2019; jalan dalam kondisi baik sepanjang 475,52 km; jalan dalam kondisi sedang sepanjang 135,96 km; jalan dalam kondisi rusak sepanjang 38,31 km; dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 136,30 km.

Tabel 2.15 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2021

No.	Kondisi Jalan	2019	2020	2021
1.	Baik	475,52	497,72	471,55
2.	Sedang	135,69	137,51	152,25
3.	Rusak	38,31	47,99	155,16
4.	Rusak Parah	136,30	102,59	6,85
TOTAL		785,82	785,81	785,81

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

Pada aspek panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Probolinggo tahun 2019-2021, jenis permukaan aspal pada tahun 2021 memiliki panjang 707,94 km, jenis permukaan kerikil 8,99 km, jenis permukaan tanah 6,65 km, dan lainnya sepanjang 62,22 km. Pada tahun 2020, jenis permukaan aspal memiliki panjang 630,67 km, jenis permukaan kerikil 102,59 km, jenis permukaan tanah 0,00 km, dan lainnya sepanjang 52,55 km. Pada tahun 2019, jenis permukaan aspal memiliki panjang 746,98 km, jenis permukaan kerikil 1,53 km, jenis permukaan tanah 1,92 km, dan lainnya sepanjang 35,38 km.

Tabel 2.16 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Probolinggo 2019-2021, (km)

No.	Jenis Permukaan Jalan	2019	2020	2021
1.	Aspal	746,98	630,67	707,94
2.	Kerikil	1,53	102,59	8,99
3.	Tanah	1,92	0,00	6,65
4.	Lainnya	35,38	52,55	62,22
TOTAL		785,81	785,81	785,80

Sumber: *BPS Kabupaten Probolinggo, 2022*

2.1.9 Aspek Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perubahan iklim merupakan adanya perubahan iklim yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atMosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim memberikan pengaruh terhadap terjadinya suatu kebencanaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007, bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 adalah banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang rob, kebakaran hutan, dan orang tenggelam. Gambar 2.20 memuat grafik jumlah kejadian beberapa bencana menurut jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020.

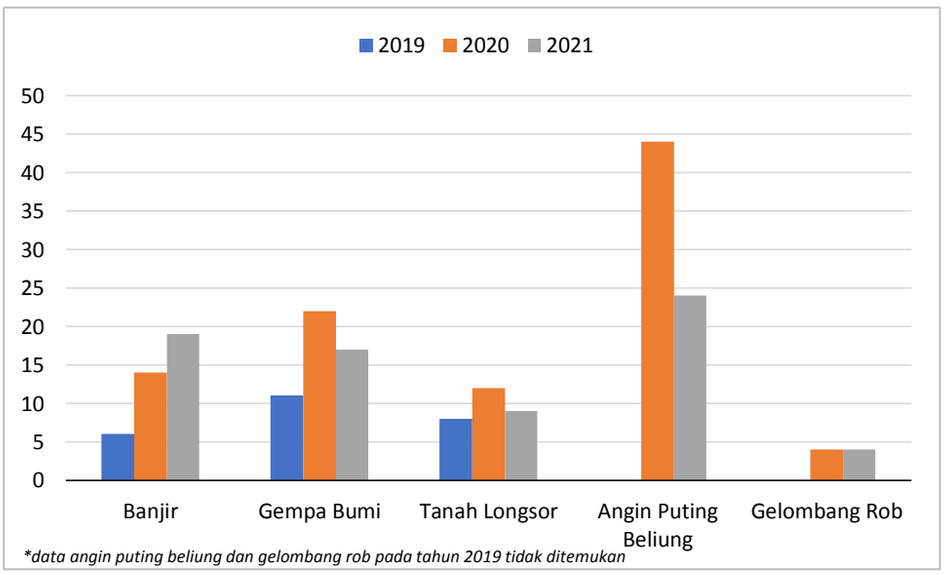

Gambar 2.20 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2020

Sumber: *Kabupaten Probolinggo, 2021-2022 (diolah)*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Probolinggo cukup fluktuatif, sehingga diperlukannya sebuah mitigasi bencana. Berdasarkan UU No. 31 tahun 2009, mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pemerintah wajib melakukan perumusan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim; serta pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim.

2.2 Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Dalam mendukung upaya pencapaian tugas dan fungsi kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, diperlukan sumber daya yang cukup meliputi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, sumber daya keuangan, kemampuan pengembangan jejaring, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal.

2.2.1 Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan di Kabupaten Probolinggo diatur melalui Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah (*UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*). Di lingkup Kabupaten Probolinggo, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi tugas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo, mengikuti perubahan nama yang sebelumnya Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo yang diatur di dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022. Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo berperan sebagai unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, terkhusus dengan adanya bidang penelitian dan pengembangan daerah yang terkait kelitbangan.

Beberapa fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo yaitu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penerapan dan perekayasaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di dalam bapelitbangda; menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengembangkan inovasi daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah dan menyebarluaskan hasil kelitbangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

2.2.2 Pendanaan Kelitbangan

Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo hadir sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya yakni membantu Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pembangunan. Maka dari itu, diharapkan kehadiran Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dapat menentukan arah pembangunan, guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan utamanya di bidang perencanaan pembangunan, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Berdasarkan Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, terdapat beberapa program pelayanan di Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Program-program beserta rencana dan realisasi anggarannya termuat di Tabel 2.17.

Menurut RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, terdapat salah satu indikator kinerja daerah terkait kelitbangan yakni 'Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah'. Pada tahun 2019, capaian indikator ini mencapai angka 30% yang selanjutnya naik menjadi 35% pada tahun 2020. Target capaian indikator tersebut untuk tahun-tahun selanjutnya yakni 40%, 45%, dan 50% berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan akhir periode renstra perangkat daerah. Lebih lanjut, dimuat juga pagu indikatif untuk program tersebut, yakni Rp1.050.000.000 pada tahun 2022, Rp1.125.000.000 pada tahun 2023, dan Rp2.175.000.000 hingga akhir periode renstra perangkat daerah.

2.2.3 Kerja Sama Kelitbangan

Dalam rangka melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Maka dari itu, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion* (FGD), juga seminar kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah. Kerja sama yang dibangun oleh Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dilakukan secara formal melalui kesepakatan atau m*emorandum of understanding* (MoU), berkolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, komunitas, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu perguruan tinggi mitra kelitbangan Kabupaten Probolinggo adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Terkait Penelitian dan Pengkajian Tahun 2018-2023

Program	Rencana Anggaran			Realisasi Anggaran			Rasio Realisasi dengan Rencana		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Program Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Rp600.000.000	Rp400.000.000	Rp600.000.000	Rp586.035.500	Rp355.294.100	Rp600.000.000	97,67%	88,82%	88,82%
Program Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp2.675.000.000	Rp1.874.900.000	-	Rp2.524.690.700	Rp1.545.108.000	-	94,38%	82,41%	-
Program Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi	Rp1.041.000.000	Rp45.000.000	-	Rp1.006.849.900	Rp423.705.600	-	96,72%	95,21%	-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp975.000.000	Rp750.000.000	Rp274.306.000	Rp804.933.500	Rp515.068.800	Rp161.597.080	82,56%	68,68%	58,91%
Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Ekonomi	-	-	Rp1.039.266.500	-	-	Rp964.547.650	-	-	92,81%
Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	-	Rp783.598.000	-	-	Rp757.190.900	-	-	96,63%
Program Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	Rp92.284.900	-	-	Rp870.312.750	-	-	97,54%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2022

2.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam upaya peningkatan kinerja dalam perumusan kebijakan kelitbangan, pemeritah daerah perlu merumuskan potensi dan identifikasi permasalahan agar *output* yang dihasilkan optimal. Berikut merupakan potensi dan identifikasi permasalahan berdasarkan dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.

2.3.1 Identifikasi Potensi Kelitbangan

Potensi yang dimiliki oleh kelitbangan Kabupaten Probolinggo antara lain:

1. Terdapat dukungan sarana dan prasarana kelitbangan.
2. Tersedia alokasi pendanaan dalam pelaksanaan program penelitian dan pengembangan setiap tahun.
3. Terdapat SDM kelitbangan yang memadai.
4. Terdapat rencana kegiatan kelitbangan dalam dokumen rencana kerja.
5. Terdapat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan implementasi kelitbangan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Kelitbangan

Permasalahan yang dihadapi oleh kelitbangan Kabupaten Probolinggo antara lain:

1. Ketersediaan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom-up.
2. Belum optimalnya aplikasi perencanaan dan data dasar yang lengkap dan akurat sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum optimal.
4. Integrasi e-planning dan e-budgeting belum optimal.
5. Koordinasi di antara organisasi perangkat daerah (OPD) belum optimal.

2.4 Peluang dan Tantangan

Secara eksternal, peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan kelitbangan ini dapat didefinisikan sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Berikut merupakan identifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kelitbangan tema tata kelola pemerintah, ekonomi dan pembangunan, serta sosial kependudukan.

2.4.1 Identifikasi Peluang Kelitbangan

Peluang yang dimiliki kelitbangan Kabupaten Probolinggo terdiri dari:

1. Terdapat dukungan dari forum pentahelix terkait pelaksanaan dan implementasi kelitbangan.
2. Adanya program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Probolinggo.
3. Adanya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, FGD, seminar kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

2.4.2 Identifikasi Tantangan Kelitbangan

Tantangan yang dihadapi kelitbangan Kabupaten Probolinggo adalah:

1. Terbitnya berbagai perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan dan kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program.
3. Meningkatnya tuntutan dan aspirasi yang beragam dari masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan sesuai kewenangan daerah. Dokumen tersebut juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dokumen RPJPD Kabupaten Probolinggo disusun secara parsitipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan konteks Kabupaten Probolinggo.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025 yang tertuang dalam RPJPD adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis berlandaskan hukum, berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Probolinggo dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan beradab, dapat dicapai melalui: (1) pendidikan agama, (2) budaya inovatif berorientasi iptek, dan (3) meningkatkan budaya membaca dan menulis.
b. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dicapai melalui: (1) pemantapan kelembagaan demokrasi, (2) pembangunan hukum, (3) pembaharuan materi hukum, (4) memperkuat peran masyarakat sipil, dan (4) menumbuhkan masyarakat tanggap.
c. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang aman dan damai, diarahkan untuk: (1) meningkatkan profesionalisme POLRI beserta institusi terkait dengan keamanan, (2) meningkatkan peran masyarakat, (3) penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanakan, dan (4) penyempurnaan kelembagaan pertanahan.
d. Mewujudkan pembangunan di Kabupaten Probolinggo merata antar wilayah kecamatan, dapat dicapai dengan mengoptimalkan: (1) kompetensi SDM dan kelembagaan di bidang tata ruang, (2) kualitas rencana tata ruang, (3) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, (4) pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang, dan (5) kerja sama antar kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo.
e. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah, Indah), dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah.

f. Mewujudkan daerah yang berdaya saing, dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: (1) membangun sumber daya manusia yang berkualitas, (2) meningkatkan potensi lokal dengan orientasi regional/nasional dan berdaya saing global, (3) penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dana teknologi, (4) penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, dan (5) reformasi birokrasi.

g. Mewujudkan daerah pesisir dan dataran tinggi Kabupaten Probolinggo yang mampu menopang kemandirian lokal yang berdaya saing, dapat dicapai dengan pembangunan yang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan.

h. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo berperan aktif di tingkat regional dan nasional, dapat dicapai dengan melakukan upaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan potensi lokal serta penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antarpengusaha daerah.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh terkait waktu, arah, dan cara Kabupaten Probolinggo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkan yang dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo menentukan arah pembangunan Kabupaten Probolinggo pada periode tertentu. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis di antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Probolinggo secara terarah dan terpadu. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing.
2. Kabupaten Probolinggo adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Probolinggo.
3. Berdaya saing adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapai tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemampuan berdaya saing tercermin pada:

a. Ketersediaan SDM yang berkualitas, berpikiran global, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo.
b. Penguatan perekonomian domestik berbasis keunggulan kompetitif di seluruh wilayah.
c. Pembangunan infrastruktur yang maju dan berwawasan lingkungan.
d. Reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2005-2025 yaitu 'Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing', maka dirumuskan lima misi pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya membentuk manusia yang berakhlak mulia, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan daerah dalam memantapkan landasan spiritual, moral dan etika, dalam pembangunan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum, yaitu memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi pada pemerintahan tingkat kecamatan dan desa; kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pada berbagai tingkat pendidikan; mengintegrasikan pendidikan formal dan informal; menciptakan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan ketrampilan.
4. Mewujudkan Probolinggo ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah dan Indah) adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara keberadaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Dengan menjaga fungsinya, daya dukungnya, dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi.

5. Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan; memperkuat perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Kelitbangan daerah merupakan suatu kegiatan yang penting dalam pencapaian rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah harus ditentukan selaras dengan arah pembangunan daerah. Nantinya, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah tersebut akan menjadi pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan kelitbangan guna menjamin sinergitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan dengan pembangunan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan kelitbangan merupakan pedoman atau panduan bagi segenap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama kelitbangan yaitu mendukung inovasi dan pembangunan daerah. Harapannya, kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan dapat menjadi pertimbangan penentuan kebijakan dalam rangka mencapai target rencana pembangunan.

Berdasarkan beberapa dokumen perencanaan Kabupaten Probolinggo, maka arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kinerja kelitbangan dan memaksimalkan implementasi hasil kegiatan kelitbangan.
2. Memfokuskan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang sedang terjadi dan berkembang di Kabupaten Probolinggo dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*).
3. Mengoptimalkan dampak dari hasil (*output*) kegiatan kelitbangan, baik dalam perkembangan teknologi dan inovasi maupun evaluasi kebijakan.
4. Meningkatkan kerja sama (*networking*) dengan berbagai pihak (*stakeholders*) guna menciptakan sinergitas kelitbangan di berbagai bidang.

3.2.2 Strategi Kelitbangan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan kelitbangan yang sesuai dengan arah kebijakan kelitbangan, diperlukan strategi yang efektif dan efisien dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal. Strategi kelitbangan Kabupaten Probolinggo tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan regulasi dan sumber daya kelitbangan, di antaranya:
   a. Menyusun regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbangan yang berorientasi pada impact-based research.
   b. Meningkatkan kualitas SDM kelitbangan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
   c. Menyiapkan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang sudah direncanakan.
   d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan kelitbangan.
2. Menyiapkan forum sinergi *pentahelix* untuk mengawal kegiatan kelitbangan, di antaranya:
   a. Penguatan kerja sama kelitbangan antar elemen *pentahelix* secara berkelanjutan.
   b. Hilirisasi hasil kegiatan kelitbangan dengan elemen *pentahelix*.
   c. Menyinergikan dampak hilirisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Mendorong perumusan kebijakan publik (*public policy*) sebagai strategi pemecahan masalah (*problem solving*) yang sedang dihadapi masyarakat Kabupaten Probolinggo, di antaranya:
   a. Memprioritaskan kegiatan kelitbangan di wilayah yang berfokus pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masyarakat.
   b. Memprioritaskan kegiatan kelitbangan di wilayah yang berfokus menunjang penyusunan kebijakan publik.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola kelitbangan daerah, di antaranya:
   a. Mengoptimalkan kinerja kelitbangan dengan meningkatkan penjaminan mutu kelitbangan.
   b. Mengoptimalkan akuntabilitas juga kompetensi dalam kegiatan kelitbangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* serta evaluasi kinerja kelitbangan daerah.
   c. Mengoptimalkan fasilitasi serta diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

3.3 Isu Prioritas dan Tema Kelitbangan Daerah

Program prioritas kelitbangan ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan sebagai dasar pengelompokan program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, yaitu (1) bidang sosial dan kependudukan, (2) bidang ekonomi dan pembangunan daerah, (3) bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan, serta (4) bidang inovasi dan pengembangan iptek. Program prioritas kelitbangan bidang inovasi dan pengembangan iptek berkaitan erat dengan bidang kelitbangan lain. Oleh karena itu, bidang tersebut menjadi bagian yang terintegrasi dengan masing-masing bidang kelitbangan. Program prioritas kelitbangan bidang inovasi dan pengembangan iptek diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan di bidang bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan daerah, serta bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan.

3.3.1 Isu Prioritas dan Tema Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Isu prioritas kelitbangan bidang sosial dan kependudukan berfokus pada beberapa isu strategis dari OPD terkait. Isu strategis ini diarahkan untuk membangun masyarakat yang sehat dan inklusif dengan manajemen yang baik agar tercipta kondisi yang stabil. Berikut merupakan isu berkaitan dengan permasalahan:

1. Kualitas SDM masyarakat,
2. Kemiskinan,
3. *Stunting* (sensitif dan spesifik) dan kematian ibu,
4. Infrastruktur,
5. Manajemen penganggaran,
6. Koordinasi lintas sektor,
7. *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) atau perhatian khusus mengenai kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marginal, dan
8. Inovasi.

Tabel 3.1 Tema Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Kualitas SDM masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.	• BAPELITBANGDA • DINSOS	Dinas PMD					
	Pengembangan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan melalui kerjasama daerah seperti pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, dst.).	BAPELITBANGDA	BPPKAD					
	Pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan masyarakat.	DIKBUD						
	Pengembangan potensi, kewirausahaan, dan prestasi kepemudaan dan olahraga.	• DISPORAPAR • Dinas KUMPP	DIKBUD					
	Pembangunan berwawasan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia.	DINKES						
	Pengembangan literasi masyarakat dan revitalisasi perpustakaan.	• DIKBUD • DISPERSIP						
	Implementasi kebijakan pendidikan inklusif.	DIKBUD						
	Pengembangan Indeks Kebahagiaan Penduduk Kabupaten Probolinggo.	• DINSOS • DISPENDUKCAPIL						
	Analisis Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Probolinggo.	BAPELITBANGDA						
Kemiskinan	Perbaikan program perlindungan sosial.	DINSOS						
	Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.	DINSOS						
	Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.	DINSOS	Dinas PMD					
	Kerja sama untuk sumber pendanaan dan kolaborasi aksi-aksi	Dinas KUMPP						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	terintegrasi.							
	Penyusunan sistem data yang terintegrasi dalam memudahkan proses evaluasi dan pengembangan indikator kemiskinan dengan konteks lokal.	DINSOS	• BAPELITBANGDA • DINKES • Dinas PMD • DISPENDUKCAPIL					
***Stunting* (Sensitif dan spesifik) dan Kematian Ibu**	Intervensi spesifik dalam pencegahan dan penurunan *stunting.*	DINKES	DP3AP2KB					
	Memprioritaskan intervensi sensitif dalam pencegahan dan penurunan *stunting.*	DINKES	DP3AP2KB					
	Strategi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan anak.	DINKES	DP3AP2KB					
	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang *stunting* dan kesehatan ibu dengan menggunakan pendekatan sosial budaya.	DINKES						
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.	DINKES	RSUD Puskesmas					
Infrastruktur	Perumusan isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah.	BAPELITBANGDA	• Dinas PUPR • Dinas PKPP					
	Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja OPD, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah.	BAPELITBANGDA	• Dinas PUPR • Dinas PKPP					
	Penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan renja OPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	BAPELITBANGDA	• Dinas PUPR • Dinas PKPP					
	Penelitian dan pengembangan rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian	• BAPELITBANGDA • Dinas PUPR						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo.							
	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	BAPELITBANGDA	• Dinas PUPR • Dinas PKPP					
	Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	• Dinas PUPR • Dinas PKPP						
Manajemen penganggaran	Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan yang didasarkan pada rincian kebutuhan.	BAPELITBANGDA	Seluruh OPD					
	Evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah, dan reformasi birokrasi.	BAPELITBANGDA						
	Budget tracking.	BAPELITBANGDA	Seluruh OPD					
Koordinasi lintas sektor	Penelitian tingkat kematangan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.	BAPELITBANGDA	Seluruh OPD					
GESI	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan serta perlindungan anak.	BAPELITBANGDA	DP3AP2KB					
	Kajian statistik gender dan inklusi sosial (GESI).	BAPELITBANGDA	DP3AP2KB					
	Pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak.	BAPELITBANGDA	DP3AP2KB					
	Pemetaan aneka peran dan kerja sama lembaga sosial atau *non-governmental organization*/NGO dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak.	DP3AP2KB						
Inovasi	Digitalisasi data yang terintegrasi: kematangan pusat layanan data.	DISKOMINFO-SP	BAPELITBANGDA					
	Pengembangan teknologi informasi dalam penyusunan program,	DISKOMINFO-SP	Seluruh OPD					

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	pengolahan data, dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.							
	Peningkatan sistem manajemen data.	DISKOMINFO-SP						
	Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	DISKOMINFO-SP	• BAPELITBANGDA • Dinas PUPR					
	Panduan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada rincian kebutuhan menggunakan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting.*	BAPELITBANGDA						

Tabel 3.2 Indikator Kinerja dan Referensi Kebijakan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
Kualitas SDM Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 139 (1), bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. • Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
			• UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
	Pengembangan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan melalui kerjasama daerah seperti pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, dst.).	Persentase realisasi agenda prioritas pembangunan yang didanai dari CSR/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan para pihak, dst.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
	Pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan masyarakat.	• Harapan lama sekolah. • Fasilitas pendidikan yang berkualitas. • Biaya pendidikan yang terjangkau dan merata.	• *Undang-undang* Republik Indonesia *Nomor* 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
			Pendanaan Pendidikan. • Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
	Pengembangan potensi, kewirausahaan, dan prestasi kepemudaan dan olahraga.	• Pemetaan potensi kepemudaan dan olahraga. • Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga. • Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. • Pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda. • Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.	• Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemar olahraga serta meningkatkan peran generasi muda dalam peningkatan Prestasi Olahraga. • Permenpora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga.

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
			• Permenpora Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah. • Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. • Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. • Permenpora Nomor 0945 Tahun 2015 Tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
	Pembangunan berwawasan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia	Umur harapan hidup meningkat.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
	Pengembangan literasi masyarakat dan revitalisasi perpustkaan.	• Meningkatnya literasi masyarakat. • Revitalisasi perpustakaan.	• Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan literasi • Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
	Implementasi kebijakan pendidikan inklusif.	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif.	• **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tentang

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
			Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas • Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
	Pengembangan Indeks Kebahagiaan Penduduk Kabupaten Probolinggo.	Tersusunnya Indeks Kebahagiaan Penduduk Kabupaten Probolinggo.	Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa '.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.....'. *Undang-Undang* Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
	Analisis Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Probolinggo.	• Tersusunnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Probolinggo. • Tersusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Probolinggo.	• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemiskinan	Perbaikan program perlindungan sosial.	• Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial. • Persentase masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan	• UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial • UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) • Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		sosial.	• UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
	Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.	Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh pelayanan dasar.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
	Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.	• Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat peningkatan kapasitas dan keterampilan. • Persentase jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Perda Kabupaten Probolinggo No.3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
	Kerja sama untuk sumber pendanaan dan kolaborasi aksi-aksi terintegrasi.	Bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha.	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Perda Kabupaten Probolinggo No.3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
	Penyusunan sistem data yang terintegrasi dalam memudahkan proses evaluasi dan pengembangan indikator kemiskinan dengan konteks lokal.	• Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) untuk penanganan PMKS. • Pemanfaatan satu data dalam penanganan kemiskinan berbasis perencanaan terpadu.	• Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial • Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
***Stunting* (Sensitif dan spesifik) dan Kematian Ibu**	Intervensi spesifik dalam pencegahan dan penurunan *stunting.*	• Identifikasi intervensi prioritas yang berdampak terbesar terhadap pencegahan *stunting* • Menjangkau semua sasaran prioritas baik di kelompok 1000 HPK dan kelompok sasaran usia lainnya. • Identifikasi intervensi pendukung yang berdampak terhadap masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *stunting* dan menjangkau sasaran setelah dilakukannya intervensi prioritas baik di kelompok 1000 HPK dan kelompok sasaran usia lainnya. • Intervensi prioritas yang dilakukan sesuai kondisi tertentu baik di kelompok 1000 HPK dan kelompok sasaran usia lainnya.	• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting • Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
	Memprioritaskan intervensi sensitif dalam pencegahan dan penurunan *stunting.*	• Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi dengan integrasi program Open Defecation Free (ODF). • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. • Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pola asuh. • Peningkatan akses pangan dengan gizi	• Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting • Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan • Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi (Gernas PPG) • RPJMN 2015-2019

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		seimbang inovasi pangan lokal. • Penguatan kerangka kerja sama *pentahelix* dengan menjalin kemitraan antara pemerintah dengan media massa, NGO/lembaga donor, swasta, dan universitas dalam melakukan kampanye dan kerja-kerja pencegahan dan penurunan *stunting*. • Pemanfaatan sosial media dalam melakukan kampanye pencegahan dan penurunan *stunting*. • Penyusunan RAD-PG Kabupaten Probolinggo yang inklusif. • Riset *budget tracking* dalam mengukur komitmen fiskal pemerintah daerah dengan ketepatan penerima manfaat. • *Peer-to-peer learning* terkait *best practices* dari kabupaten/kota lain.	
	Strategi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan anak.	• Bayi, anak, ibu hamil dan masyarakat resiko tinggi mendapat perlindungan kesehatan dengan beberi indikator sebagai berikut: • Layanan kesehatan yang sesuai standar mutu.	• Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		• Persentase pelayanan ibu nifas dan neonatus berikut dengan komplikasinya. • Persentase kunjungan bayi dan balita. • Persentase balita gizi buruk. • Kunjungan ibu hamil K4. • Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang mumpuni dan memenuhi syarat praktek. • Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk). • Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1000 penduduk). • Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1000 penduduk). • Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan.	Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual • Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional • Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang *stunting* dan kesehatan ibu dengan menggunakan pendekatan sosial budaya.	• Kajian budaya dalam kesehatan melalui studi etnografi kesehatan. • Perencanaan program kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek yang *tangible*, tetapi juga pada aspek *intangible* khususnya psiko-budaya.	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/315/2020 Tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		• Penggunaan pendekatan sosial budaya untuk mempengaruhi perilaku kesehatan dalam program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). • Pertimbangan adanya kepercayaan, pengertian, dan nilai-nilai budaya yang secara konsisten digunakan masyarakat dalam memahami penyakit dan menentukan tindakan mereka untuk mengatasinya.	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.	• Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Infrastruktur	Perumusan isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah.	Jumlah dokumen perumusan isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	• UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN) • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
	Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja OPD, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah.	• Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja OPD. • Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	• UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN) • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan renja OPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	Persentase OPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA-nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja.	• Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
	Penelitian dan pengembangan rencana struktur dan pola ruang terhadap	Hasil telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
	kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo.	kabupaten dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan saranan yang telah ditetapkan.	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional • Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
	Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
Manajemen penganggaran	Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan yang didasarkan pada rincian kebutuhan.	• Mengidentifikasi sumber pembiayaan. • Perencanaan penganggaran disusun dengan berbasis data/informasi untuk meningkatkan	• Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		kesesuaian pengalokasian program/kegiatan dari berbagai sumber pendanaan sehingga penyerapan anggaran efektif dan efisien. • Sistem manajemen data perencanaan penganggaran disusun secara terukur dengan menggunakan prinsip *Specific, Measurable, Attainable, Realistic,* dan *Timely* (SMART). • Pemantauan terpadu dilakukan sebagai sarana untuk berkoordinasi dan penyesuaian perencanaan penganggaran berdasarkan temuan di lapangan. • Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.	• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah, dan reformasi birokrasi.	Dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah, dan reformasi birokrasi.	• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
	Budget tracking.	Hasil riset *budget tracking* yang mengidentifikasi dan melacak antara rencana penganggaran dengan distribusi alokasi anggaran untuk program yang dilaksanakan.	• Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
			• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Koordinasi lintas sektor	Kajian tingkat kematangan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor	**Level 1:** • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah belum dilaksanakan. • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dilaksanakan tanpa perencanaan. **Level 2 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 1 telah terpenuhi):** • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah sudah dilaksanakan sesuai perencanaan. • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah tidak dilaksanakan secara formal. **Level 3 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 2 telah terpenuhi):** • Koordinasi dan kolaborasi antarunit	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		kerja/perangkat daerah sudah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal; dibuktikan dengan adanya SK Forum Kolaborasi. • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah sudah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah. **Level 4 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 3 telah terpenuhi):** • Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah sudah dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah; dibuktikan dengan adanya laporan dan dokumentasi aktivitas rapat koordinasi forum kolaborasi. • Koordinasi dan kolaborasi sudah dilakukan *review* dan evaluasi; dibuktikan dengan adanya hasil dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi. **Level 5 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 4 telah terpenuhi):** • Hasil *review* dan evaluasi terkait koordinasi dan kolaborasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi lintas	

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		sektor; dibuktikan dengan adanya rencana program kerja hasil tindak lanjut *review* dan evaluasi.	
GESI	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan serta perlindungan anak.	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan serta perlindungan anak.	• Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
	Kajian statistik gender dan inklusi sosial (GESI).	Dokumen hasil kajian statistik gender dan inklusi sosial.	• Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 • Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak.	Pembentukan UPTD perlindungan perempuan dan anak.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah • Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
	Pemetaan aneka peran dan kerja sama lembaga sosial atau *non-governmental organization*/NGO dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak.	Hasil pemetaan ditindaklanjuti dengan berbagi peran dan kerja sama dengan lembaga sosial/NGO dalam perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak.	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak • Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Patisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Inovasi	Digitalisasi data yang terintegrasi: kematangan pusat layanan data.	**Level 1**: Layanan pusat data belum tersedia dan belum digunakan oleh unit kerja/perangkat daerah. **Level 2 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 1 telah terpenuhi)**: Layanan pusat data sudah digunakan, namun belum semua unit kerja/perangkat daerah. **Level 3 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 2 telah terpenuhi)**: Layanan pusat data sudah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan mengacu kepada prosedur pengoperasian baku. **Level 4 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 3 telah terpenuhi)**: Interkoneksi layanan pusat data dengan unit kerja/perangkat daerah lain; dan Layanan pusat data sudah mendapat telaah dan evaluasi secara reguler. **Level 5 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 4 telah terpenuhi)**: Terdapat upaya tindak lanjut	• Peraturan Arsip nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur • Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
		dan perbaikan dari hasil telaah dan evaluasi penggunaan layanan pusat data.	
	Pengembangan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data, dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
	Peningkatan sistem manajemen data.	• Identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data melalui pemetaan kebutuhan pengguna data dan jenis data yang diperlukan guna mendukung jenis keputusan perencanaan pembangunan yang akan diambil. • Identifikasi sistem manajemen data yang sedang berjalan. • Penyusunan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki sistem manajemen data dan pengembangan kapasitas sumberdaya yang diperlukan. • *Review* pemutakhiran dan pemanfaatan sistem data dengan memperhatikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu, pemeliharaan dan peningkatan sistem.	• Peraturan Kementrian Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi • Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Elektronik • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
	Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan	Jumlah dokumen pemutahiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan infrastruktur	• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator Kinerja	Referensi Kebijakan
	infrastruktur dan pengembangan wilayah.	dan pengembangan wilayah.	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial • Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Panduan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada rincian kebutuhan menggunakan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*.	Integrasi data dan informasi penganggaran pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (integrasi *e-planning* dan *e-budgeting*).	• Permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

3.3.2 Isu Prioritas dan Tema Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Isu prioritas kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan berfokus pada beberapa isu strategis dari OPD terkait. Isu strategis ini diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian serta kebutuhan sinergitas dalam koordinasi pembangunan. Berikut merupakan isu berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. SDGs dan kemiskinan,
2. Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang,
3. Peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha melalui daya dukung sarana prasarana, transportasi, dan tenaga kerja,
4. Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil sumber daya pertanian dan perikanan melalui perkembangan transportasi darat dan laut yang memenuhi standar keselamatan,
5. Peningkatan nilai tambah produk melalui standarisasi produk,
6. Peningkatan kerja sama, serta
7. Inovasi.

Tabel 3.3 Tema Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
SDGs dan Kemiskinan	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, keuangan, dan lingkungan.	BAPELITBANGDA	• BPPKAD • DLH					
	Pengembangan rencana induk/*grand design*/rencana umum pembangunan sektor ekonomi, keuangan, dan lingkungan.	BAPELITBANGDA						
	Climate change dan kebencanaan.	BAPELITBANGDA	• DLH • DISPORAPAR • BPBD					
	Pengembangan pariwisata *geopark*.	DISPORAPAR						
Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah.	BAPELITBANGDA	BKPSDM					
	Penyusunan/*review* standar pelayanan.	Bagian Organisasi	Seluruh OPD					
Peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha melalui daya dukung sarana prasarana, transportasi, dan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui pengembangan teknologi tepat guna.	• DISPERTA • Dinas Perikanan						
	Peningkatan keterampilan/kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/sertifikasi pendukung.	DISNAKER	Dinas PMD					
	Pengembangan ekonomi kreatif.	• DISNAKER • Dinas KUMPP	Dinas PMD					
	Penelitian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.	• BAPELITBANGDA • Dinas KUMPP						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Pengembangan nilai tambah produk *(added value).*	• BAPELITBANGDA • Dinas KUMPP						
Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil sumber daya pertanian dan perikanan melalui perkembangan transportasi darat dan laut yang memenuhi standar keselamatan	Tata kelola distribusi hasil sumber daya pertanian dan perikanan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga.	• DISPERTA • DINKP • Dinas Perikanan	Dinas KUMPP					
	Pengembangan transportasi darat dan laut yang ramah lingkungan dan memenuhi standar keselamatan.	DISHUB	DLH					
	Pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.	• DISPERTA • Dinas Perikanan	• DINKP • Dinas KUMPP					
	Post harvesting management.	• DISPERTA • Dinas Perikanan	• DINKP • Dinas KUMPP					
Peningkatan nilai tambah produk melalui standarisasi produk	Pengolahan produk hasil pertanian dan perikanan.	• DISPERTA • Dinas Perikanan	DINKP					
	Penyusunan pedoman standarisasi produk UKM.	Dinas KUMPP						
	Business and product development.	• DISPERTA • Dinas Perikanan • Dinas KUMPP						
	Sertifikasi halal dan perizinan produksi industri rumah tangga (SP PIRT).	• DISNAKER • DINKES						
	Packaging dan *branding.*	Dinas KUMPP						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Keamanan pangan.	DINKES	DINKP					
Peningkatan kerja sama	Pengembangan kemitraan antara usaha kecil/mikro dengan usaha besar.	Dinas KUMPP						
	Penguatan konektivitas produk UKM dengan rantai produksi industri menengah.	Dinas KUMPP						
	Penguatan kelembagaan perencanaan.	BAPELITBANGDA						
	Pemetaan dan analisis *stakeholder* dalam kaitannya dengan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.	BAPELITBANGDA						
	Champion yang menjadi *change agent* dalam sektor UKM.	BAPELITBANGDA						
Inovasi	Peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan.	BAPELITBANGDA	Dinas PMD					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna.	BAPELITBANGDA	Dinas PMD					
	Update informasi terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan.	BAPELITBANGDA	DISKOMINFO					
	Penelitian dan pengembangan bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)/teknologi terapan.	• BAPELITBANGDA • Dinas PMD						
	Penelitian dan pengembangan bidang inovasi.	BAPELITBANGDA						
	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan melalui *digital marketing.*	BAPELITBANGDA						
	Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan (*corporate farming*).	• BAPELITBANGDA • DISPERTA • Dinas Perikanan						
	Good Agricultural Practice (GAP).	• BAPELITBANGDA						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
		• DISPERTA						
	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda.	• Dinas KUMPP • DISNAKER						

Tabel 3.4 Indikator dan Referensi Kebijakan Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
SDGs dan Kemiskinan	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, keuangan, dan lingkungan.	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan lingkungan	• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 • Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Selatan
	Pengembangan rencana induk/*grand design*/rencana umum pembangunan sektor ekonomi, keuangan, dan lingkungan.	Rencana induk/*grand design*/rencana umum pembangunan sektor ekonomi, keuangan, dan lingkungan yang komprehensif.	• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 • Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
	Climate change dan kebencanaan.	• Kajian perubahan iklim dan tantangan perencanaan pembangunan wilayah. • Kajian daya dukung ekologis terhadap kebutuhan demografis.	• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		• Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. • Kajian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah. • Penyusunan kajian pemetaan data base rawan bencana. • Kajian ancaman erupsi gunung semeru dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi • Kajian ancaman bencana hidrometrologi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi. • Kajian ancaman bencana longsor dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi. • Pengukuran kesadaran ekologis integral komunitas warga pada lokasi strategis daya dukung alam. • Survei kualitas pencapaian target SDGs.	• Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
	Pengembangan pariwisata *geopark.*	• Dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata geopark. • Monitoring dan fasilitasi pembangunan	• Peraturan Daerah Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		kawasan pariwisata geopark. • Evaluasi, kebijakan dan strategi serta tahapan menuju industri *quality tourism.*	• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah.	• Nilai SKM. • Nilai SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Penyusunan/*review* standar pelayanan.	Jumlah dokumen standar pelayanan.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha melalui daya dukung sarana prasarana, transportasi, dan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui pengembangan teknologi tepat guna.	• Hasil kajian berkontribusi terhadap pengembangan teknologi tepat guna sebagai upaya pengingkatan produktivitas pertanian dan perikanan. • Tersedianya teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.	• Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024
	Peningkatan keterampilan/kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/sertifikasi pendukung.	• Meningkatnya kualitas (keterampilan/kompetensi) tenaga kerja • Meningkatnya kuantitas tenaga kerja yang berkualitas.	• Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024
	Pengembangan ekonomi kreatif.	Desain pengembangan ekonomi kreatif.	• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pemberdayaan UMKM
	Penelitian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.	Penelitian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
	Pengembangan nilai tambah produk *(added value).*	• Perhitungan nilai tambah koperasi dan UMKM dengan pendekatan produksi, arus barang, dan imputasi. • Analisis usaha yang meliputi analisis biaya, analisis penerimaan, analisis keuntungan, dan analisis R/C r*atio.* • Kapasitas produksi secara ekonomis untuk memenuhi demand pasar. • Menggunakan teknologi dan inovasi agar barang dan jasa lebih menarik dan berdaya saing. • Memperbesar *market share.*	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Bagian dan Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil sumber daya pertanian dan perikanan melalui perkembangan transportasi darat dan laut yang memenuhi standar keselamatan	Tata kelola distribusi hasil sumber daya pertanian dan perikanan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga.	Hasil sumber daya pertanian dan perikanan terdistribusi dengan baik yakni pasokan stabil dan harga sesuai.	• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2020 tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
	Pengembangan transportasi darat dan laut yang ramah lingkungan dan memenuhi standar keselamatan.	Meningkatnya kualitas transportasi yang aman, tertib, terintegrasi, dan terjangkau.	• Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayanan Sungai dan Danau
	Pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan	Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bersumber dari sektor pertanian dan perikanan.	• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2020

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
	pendapatan masyarakat.		tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
	Post harvesting management.	• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani perempuan dan laki-laki, poktan, dan gapoktan terkait praktik *post-harvesting management.* • *Market preparation* yang terdiri dari *post-harvest treatment* dan packaging, transportasi dan distribusi produk, penyimpanan *(storage), value addition/processing by-product and waste utilization.*	• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 • Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian
Peningkatan nilai tambah produk melalui standarisasi produk	Pengolahan produk hasil pertanian dan perikanan.	Tersedianya produk olahan hasil pertanian dan perikanan.	• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
	Penyusunan pedoman standarisasi produk UKM.	Tersedianya dokumen acuan standarisasi produk UKM.	• Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pemberdayaan UMKM • SOP Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur No. 903/54.5/115.1/2020 tentang Fasilitasi Standardisasi Produk
	Business and product development.	• Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan. • Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.	• Permentan No 18 Tahun 2018 tentang Korporasi Petani • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian
	Sertifikasi halal dan perizinan produksi	• Sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha	• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
	industri rumah tangga (SP PIRT).	terkait pentingnya sertifikasi halal dan SP PIRT. • Menyederhanakan birokrasi pengurusan sertifikasi halal dan SP PIRT dengan biaya yang terjangkau untuk pelaku usaha.	2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pemberdayaan UMKM • SOP Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur No. 903/54.5/115.1/2020 tentang Fasilitasi Standardisasi Produk
	Packaging dan *branding.*	Desain promosi UKM terintegrasi berbasis TIK.	• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	Keamanan pangan.	• Sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha pangan tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dari proses produksi sampai peredaran. • Pengawasan peredaran pangan oleh instansi yang bertanggung jawab dengan pengambilan dan pengujian sampel secara rutin dalam tahap *pre-market evaluation dan post-market control.* • Sanitasi sebagai salah satu kriteria keamanan pangan yakni: budidaya (tanaman, peternakan, perikanan), produksi	• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		pangan segar (hasil pertanian, peternakan, perikanan), produksi pangan olahan, distribusi pangan, ritel pangan, dan produksi pangan siap saji. • Diseminasi hasil pegujian kepada instansi yang berwenang dan masyarakat.	
Peningkatan kerja sama	Pengembangan kemitraan antara usaha kecil/mikro dengan usaha besar.	Jumlah kemitraan antara usaha kecil/mikro dengan usaha besar.	• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Jatim No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM
	Penguatan konektivitas produk UKM dengan rantai produksi industri menengah.	Jumlah konektivitas produk UKM dengan rantai produksi industri menengah.	• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Jatim No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM
	Penguatan kelembagaan perencanaan.	Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Pemetaan dan analisis *stakeholder* dalam	Indeks kepuasan pemangku kepentingan.	• Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
	kaitannya dengan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.		tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Champion yang menjadi *change agent* dalam sektor UKM.	Peta, peran, dan dampak *champion* dalam pemajuan sektor UKM.	• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Jatim No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM
Inovasi	Peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan.	• Persentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan. • Persentase peningkatan peserta kompetisi/*event* di bidang inovasi dan IPTEK.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna.	• Jumlah sosialisasi/ fasilitasi/pendampingan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat. • Terlaksananya koordinasi kelitbangan dengan masyarakat.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Update informasi terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan.	Persentase update informasi terkait perencanaan dan litbang.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Penelitian dan pengembangan bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)/teknologi terapan.	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang teknologi tepat guna (TTG)/teknologi terapan.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
	Penelitian dan pengembangan bidang inovasi.	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi.	• Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan melalui *digital marketing*.	Jumlah dokumen publikasi hasil penelitian dan pengembangan melalui *digital marketing*.	• Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan (*corporate farming*).	• Kemudahan regulasi dan insentif untuk mendorong inovasi dan inovasi di daerah. • Fasilitasi musyawarah antar para pihak dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat. • Pemetaan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat. • Optimalisasi potensi dan kapasitas pengembangan agroindustri dan pemasaran. • Ketersediaan teknologi untuk mendorong	• Permentan No 18 Tahun 2018 tentang Korporasi Petani Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah • Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		efisiensi dan kemampuan teknis pengelolaan. • Pengembangan agro wisata.	
	Good Agricultural Practice (GAP).	• Implementasi sistem sertifikasi proses produksi pertanian dengan menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. • Kajian teknis penyusunan rencana pengembangan GAP. • *Quality assurance* bahwa produk panen aman dikonsumsi. • Memperhatikan kesejahteraan pekerja. • Memperhatikan manfaat dan keuntungan ekonomi bagi petani.	• Permentan No 18 Tahun 2018 tentang Korporasi Petani • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda.	Pemetaan perkembangan orang muda laki-laki dan perempuan dalam usaha mikro dan bantuan pengembangan usaha.	• Permentan No 18 Tahun 2018 tentang Korporasi Petani • Peraturan Pemerintah Nom. 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

3.3.3 Isu Prioritas dan Tema Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Program prioritas kelitbangan bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan berfokus pada beberapa isu. Isu-isu yang disajikan bertujuan untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan transparan, terintegrasi, dan sistematis. Berikut merupakan isu strategis bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian aturan:

1. Peningkatan kapasitas SDM (aparatur),
2. Implementasi *e-government*,
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
4. Pengelolaan dan manajemen data internal dan lembaga,
5. Fungsi pengawasan internal, dan
6. Inovasi.

Tabel 3.5 Tema Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kapasitas SDM (aparatur)	Manajemen kinerja perangkat daerah terkait kualitas aparatur dan sikap aparatur yang berpengaruh terhadap mewujudkan *good governance.*	BPKSDM						
	Peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	INSPEKTORAT	BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur					
	Evaluasi implementasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.	BAPELITBANGDA	• BPPKAD • Bidang Organisasi • OPD terkait					
	Tingkat kematangan penerapan manajemen sumber daya manusia (SDM).	BKPSDM	BAPELITBANGDA					
	Capaian kinerja yang menyangkut target (dalam Renstra BAPELITBANGDA pada periode sebelumnya) terhadap realisasinya (hasil pelaksanaan kinerja dalam periode renstra yang sama).	• BKPSDM • Bagian Organisasi	BAPELITBANGDA					
	Pemetaan kapasitas aparatur terhadap kesesuaian tupoksi yang diampu.	BKPSDM	BAPELITBANGDA					
	Pemetaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang sudah dilakukan.	BKPSDM	BAPELITBANGDA					
	Need assessment terkait kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh aparatur dalam menunjang kinerja mereka.	BKPSDM	BAPELITBANGDA					

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Implementasi *e-government*	Efektifitas *e-government.*	SEKDA	DISKOMINFO-SP					
	Pengembangan inovasi teknologi yang mendukung *e-government.*	BAPELITBANGDA						
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	BAPELITBANGDA						
	Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.	BAPELITBANGDA						
	Implementasi pendekatan perencanaan partisipatif.	BAPELITBANGDA	Seluruh OPD					
	Monitoring dan evaluasi capaian target program.	BAPELITBANGDA						
Pengelolaan dan manajemen data internal dan lembaga	Panduan manajemen arsitektur data.	DISKOMINFO-SP						
	Panduan manajemen pengelolaan data induk.	DISKOMINFO-SP						
	Panduan manajemen pengelolaan data referensi.	DISKOMINFO-SP						
	Panduan manamemen pengelolaan basis data.	DISKOMINFO-SP						
	Panduan manajemen kualitas data sebagai upaya *quality control* terkait data yang dihasilkan dan dikelola dalam sistem pemerintah berbasis elektronik.	DISKOMINFO-SP						
	Pengkajian sarana prasarana sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD).	DISKOMINFO-SP	DISPERSIP					
Fungsi pengawasan internal	Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	DISKOMINFO-SP						
	Pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah.	Seluruh OPD	INSPEKTORAT					
	Penilaian reforma birokrasi.	Seluruh OPD	INSPEKTORAT					
	Rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan daerah	BAPELITBANGDA						

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	OPD Pengampu	OPD Terkait	Tahun Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	yang dijalankan.							
Inovasi	Meningkatnya kualitas litbang dan inovasi daerah.	BAPELITBANGDA						
	Inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.	BAPELITBANGDA						

Tabel 3.6 Indikator dan Referensi Kebijakan Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
Peningkatan kapasitas SDM (aparatur)	Manajemen kinerja perangkat daerah terkait kualitas aparatur dan sikap aparatur yang berpengaruh terhadap mewujudkan *good governance.*	• Indeks profesionalitas ASN. • Persentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti.	• Peraturan Kemententerian Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah • Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara • Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
	Peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	• Meningaktnya kompetensi SDM aparatur pengawasan. • Tingkat kapabilitas APIP kabupaten.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Kemententerian Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
	Evaluasi implementasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.	Dokumen evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Tingkat kematangan penerapan manajemen sumber daya manusia (SDM).	**Level 1:** • Prioritas peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum diupayakan, dan/atau • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sudah mulai diupayakan namun masih mengabaikan proses perencanaan. **Level 2 (jika dan hanya jika kriteria**	• Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah • Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		tingkat 1 telah terpenuhi): • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan; dibuktikan dengan adanya data perencanaan/formasi SDM dan realisasi perencanaan. • Bidang kapasitas dan kompetensi SDM belum terpenuhi target seluruhnya yang artinya realiasi bidang kapasitas dan kompetensi hanya terpenuhi sebagian saja. **Level 3 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 2 telah terpenuhi):** • Kapasitas dan kompetensi SDM sudah terpenuhi seluruhnya. • Realisasi bidang kapasitas dan kompetensi sudah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan. **Level 4 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 3 telah terpenuhi):** • Peningkatan dan penilaian kapasitas dan kompetensi SDM sudah dilakukan; dibuktikan dengan adanya	

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi berupa pelatihan/sertifikasi/dsb. • Pemenuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sudah di-*review* dan dievaluasi secara reguler; dibuktikan dengan adanya hasil penilaian evaluasi kinerja. **Level 5 (jika dan hanya jika kriteria tingkat 4 telah terpenuhi):** Adanya upaya tindak lanjut dari hasil *review* dan evaluasi melalui perbaikan perencanaan dan model peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; dibuktikan dengan rapat dan tindak lanjut laporan evaluasi kinerja.	
	Capaian kinerja yang menyangkut target (dalam Renstra BAPELITBANGDA pada periode sebelumnya) terhadap realisasinya (hasil pelaksanaan kinerja dalam periode renstra yang sama).	Perbandingan tingkat realisasi kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dengan kinerja yakni kesesuaian mendekati 100%.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Pembangunan Daerah
	Pemetaan kapasitas aparatur terhadap kesesuaian tupoksi yang diampu.	Persentase kesesuaian kapasitas aparatur terhadap tupoksi yang diampu.	• UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
	Pemetaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang sudah dilakukan.	Program peningkatan kapasitas aparatur baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional dilaksanakan secara regular.	• UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
	Need assessment terkait kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh aparatur dalam menunjang kinerja mereka.	Kemampuan teknis perencanaan meningkat sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik.	• UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Kemententerian Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Implementasi *e-government*	Efektifitas *e-government.*	Indeks reformasi birokrasi.	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Sisitem Pemerintahan Berbasis

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Teknologi Informasi dan Keterbukaan • Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
	Pengembangan inovasi teknologi yang mendukung *e-government.*	Terciptanya inovasi teknologi yang mendukung berjalannya *e-government* yang efektif dan efisien dalam bentuk integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	• Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengembangan E-Government • Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.	• Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang menjadi acuan dalam proses penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. • Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP. • Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD. • Persentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. • Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan	• Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota • Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		berkualitas baik. • Persentase OPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja.	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
	Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.	Produk perencanaan menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses penyusunan perencanaan melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.	• Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota • Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
	Implementasi pendekatan perencanaan partisipatif.	• Nilai SAKIP kabupaten (aspek perencanaan dan pengukuran).	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
		• Aspek perencanaan. • Aspek pengukuran.	• Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
	Monitoring dan evaluasi capaian target program.	Persentase capaian target program.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pengelolaan dan manajemen data internal dan lembaga	Panduan manajemen arsitektur data.	Panduan manajemen arsitektur data mengakomodir proses yang mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan data, pedoman integrasi, dan pengendalian aset data.	• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government • Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Peraturan Menteri Kominfo No.41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 tahun 2018 tentang Sistem

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
	Panduan manajemen pengelolaan data induk.	Persentase keselarasan dokumen data induk.	• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
	Panduan manajemen pengelolaan data referensi.	Persentase keselarasan dokumen data referensi.	• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
	Panduan manamemen pengelolaan basis data.	Persentase keselarasan dokumen basis data.	• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			• Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
	Panduan manajemen kualitas data sebagai upaya *quality control* terkait data yang dihasilkan dan dikelola dalam sistem pemerintah berbasis elektronik.	Panduan manajemen kualitas data menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan terkait manajemen data instansi ditetapkan yang mencakup rangkaian proses pengelolaan data dan lingkup pengaturan melingkupi seluruh unit kerja/OPD.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Pengkajian sarana prasarana sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD).	Jumlah sarana prasarana pendukung SIKD (*server* beserta kelengkapannya).	• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur
Fungsi pengawasan internal	Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sistem informasi pengendalian dan evaluasi daerah.	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
			tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
	Pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah.	Kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah.	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme • Peraturan Kemententerian Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
	Penilaian reforma birokrasi.	Indeks reformasi birokrasi.	• Pergub Jawa Timur No. 64 Tahun 2019 tentang Zona Integritas • Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Rekomendasi kebijakan penyelesaian	Persentase rekomendasi kebijakan	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Isu Strategis	Tema Kelitbangan	Indikator	Referensi Kebijakan
	isu strategis pembangunan daerah yang dijalankan.	penyelesaian isu strategis pembangunan daerah yang dijalankan.	2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 • Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023
Inovasi	Meningkatnya kualitas litbang dan inovasi daerah.	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan daerah yang dijalankan.	• Peraturan Pemerintah Nom. 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah • Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah • Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
	Inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.	Inovasi pembangunan sudah mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dan keberlanjutan.	• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah • Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah • Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan strategi pelaksanaan kelitbangan sebagai turunan lebih lanjut arah kebijakan dan strategi kelitbangan yang dirumuskan di bagian sebelumnya. Strategi pelaksanaan ini meliputi uraian terkait kelembagaan kelitbangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan yang akan dilaksanakan.

4.1 KELEMBAGAAN

Dokumen RIK yang disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo melibatkan berbagai unsur, baik internal maupun eksternal, seperti perwakilan OPD terkait, juga pakar dan praktisi. Selanjutnya, RIK akan disahkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya.

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, kelitbangan pemerintah dalam negeri di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan litbang daerah kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Di Kabupaten Probolinggo, terdapat Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo yang menjalankan fungsi tersebut, khususnya dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Secara garis besar, tugas badan litbang daerah tersebut antara lain:

a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota.
b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota.
c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.
e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota.
g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota.
h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota.
i. Melaksanakan administrasi kelitbangan.

j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota.
l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Untuk menunjang kelitbangan daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 juga mengatur hal terkait pengorganisasian kelitbangan di tingkat kabupaten/kota agar terdiri dari:

A. Majelis Pertimbangan (MP)

Anggota majelis pertimbangan terdiri dari bupati, pejabat tinggi pratama dan/atau administrator, dan tenaga ahli/pakar/praktisi. Beberapa tugas majelis pertimbangan antara lain memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. Majelis pertimbangan nantinya akan ditetapkan dengan keputusan bupati.

B. Tim Pengendali Mutu (TPM)

Tim pengendali mutu beranggotakan kepala badan litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (dalam konteks ini yakni Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo); pejabat administrator dan pejabat pengawas di badan litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan tenaga ahli/pakar/praktisi. Tim ini akan bertugas memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan. Tim pengendali mutu juga akan ditetapkan melalui keputusan bupati.

C. Tim Kelitbangan

Tim Kelitbangan terdiri dari dua unsur: unsur pelaksana dan unsur penunjang. Keanggotaan dan tugas kedua unsur tersebut sebagai bagian tim kelitbangan disajikan di dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Anggota Tim Kelitbangan Beserta Tugasnya

Unsur Pelaksana	Unsur Penunjang
Keanggotaan	
a. Pejabat fungsional keahlian b. Pejabat struktural c. Tenaga ahli/pakar/praktisi	a. Sekretaris badan litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan b. Pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di badan litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan c. Tenaga ahli/pakar/praktisi
Tugas	
a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. b. Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala badan litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.	a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan. b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan. c. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan. d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota. e. Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan. f. Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada kepala badan litbang kabupaten/kota lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Sumber: *Permendagri Nomor 17 Tahun 2016*

Sama seperti anggota lain organisasi kelitbangan di tingkat kabupaten/kota, tim kelitbangan juga akan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

Selama pelaksanaan koordinasi kelitbangan setidaknya ada empat hal utama yang perlu diperhatikan yakni unsur kelembagaan, ranah kerja, format luaran dan diseminasi hasil. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain dokumen RIK, koordinator RIK, dan pelaksana RIK. Semua OPD dan pihak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Probolinggo harus memperhatikan dokumen RIK ini karena peran pentingnya yang memuat petunjuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo akan berperan sebagai *leading sector* yang mengelenggarakan fungsi kelitbangan.

4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Implementasi kelitbangan tentunya tidak akan terlepas dari pentingnya kerja sama dan kolaborasi setiap aktornya. Dengan jejaring di antara aktor kelitbangan, termasuk perguruan tinggi dan sektor swasta, diharapkan kuantitas dan kualitas kelitbangan dapat dioptimalkan. Beberapa pemangku kepentingan/*stakeholder* dan pemangku kepedulian/*shareholder* yang dapat terlibat di dalam kelitbangan di Kabupaten Probolinggo antara lain seluruh lembaga penelitian dan pengembangan internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat dan daerah lain yang ada di Kabupaten Probolinggo (termasuk dewan riset daerah/DRD), lembaga litbang swasta dan nonpemerintah (termasuk industri yang memiliki divisi *research and development*/R&D di dalamnya), lembaga penunjang kelitbangan (seperti Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Probolinggo), perguruan tinggi negeri dan swasta, serta komunitas dan masyarakat.

Proses kelitbangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dapat melibatkan aktor-aktor di atas, baik secara simultan, kelompok, per bidang, dan komplementer, bekerja sama untuk menghasilkan keluaran/*output* kegiatan kelitbangan utama, pendukung, serta penunjang. Beberapa bentuk pelaksanaan kelitbangan misalnya berupa kerja sama yang bersinergi, berbagi sumber daya satu sama lain (termasuk tenaga, anggaran, serta sarana dan prasarana), juga adanya pengklasifikasian aktor menurut bidang prioritas kelitbangan yang turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pemetaan aktor yang terlibat tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan rekam jejak kelitbangan. Dari rekam jejak tersebut, bisa didapat informasi terkait penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, pihak-pihak yang pernah bekerja sama terkait kelitbangan, juga kapasitas dan keahlian suatu aktor di dunia kelitbangan. Berbagai informasi tersebut dapat dihimpun sebagai suatu *data base* kelitbangan di Kabupaten Probolinggo.

4.1.3 Kerja Sama dan Sinergitas Pelaksanaan

Implementasi RIK ini dapat dilakukan secara swakelola juga kerja sama dengan pihak lain dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaannya juga dilakukan secara sinergis oleh berbagai institusi yang berpotensi terlibat di dalamnya. Optimalisasi penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu juga penting dilakukan untuk meningkatkan sinergi kelitbangan. Selain itu, dapat pula diadakan rapat koordinasi secara berjenjang guna menjaga iklim kerja sama kelitbangan. Tidak lupa, pencapaian sinergitas kelitbangan juga harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan hasil RIK dengan RPJMD dan RKPD.

Beberapa bentuk kerja sama yang dapat dijalin dengan institusi kelitbangan termuat di Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Bentuk Kerja Sama Kelitbangan dengan Institusi Kelitbangan

Institusi Kelitbangan	Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan
Kementerian, lembaga pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain	• Penyusunan kebijakan yang mempermudah pengembangan kelembagaan kelitbangan di tingkat daerah • Penyelenggaraan kolaborasi riset dan kerja sama terkait kelitbangan • Pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana kelitbangan • Peningkatan kualitas SDM kelitbangan • Pengadaan *supply* tenaga peneliti, perekayasa, dan analis kebijakan • Optimalisasi sarana publikasi, misalnya akses jurnal terakreditasi dan seminar ilmiah
Lembaga kelitbangan nonpemerintah, perusahaan swasta, dan pelaku UMKM	• Penyelenggaraan kolaborasi riset dan kerja sama terkait kelitbangan • Pengembangan inkubator bisnis • Penerapan inovasi • Implementasi luaran dan hasil kelitbangan
Perguruan tinggi	• Penyelenggaraan kolaborasi riset dan kerja sama terkait kelitbangan • Kerja sama kelitbangan, misal sebagai tenaga ahli/tim kelitbangan, narasumber, dan *reviewer* hasil kajian • Peningkatan kualitas SDM kelitbangan
Seluruh pemangku kepentingan	• Pemberian masukan untuk kelitbangan, mulai dari rencana induk, rencana kerja, hingga proses kelitbangan

Seiring perkembangan teknologi, koordinasi tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka. Dunia digital yang telah dan terus berkembang berpotensi besar dimanfaatkan mendukung kegiatan koordinasi guna mengoptimalkan kerja sama dan sinergi kelitbangan. Koordinasi dapat dilakukan melalui *video conference platform* sebagai ganti pertemuan tatap muka. Salah satu bentuk lain pemanfaatan dunia digital yakni berupa situs resmi/*website* badan kelitbangan ataupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menjalankan koordinasi kelitbangan. Selain itu, Bapelitbangda Kabupaten Mojokerto juga bisa memanfaatkan media sosial resmi dan komunikasi melalui *messenger platform* untuk menunjang hal tersebut. Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan berbagai pihak dapat menjalin komunikasi yang lebih baik guna mengoptimalkan implementasi kelitbangan.

Perihal pendanaan juga penting diperhatikan di dalam implementasi kelitbangan. Pendanaan yang dimaksud tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah, melainkan perlu juga adanya kerja sama dan kolaborasi kelitbangan. Bentuk kolaborasi tersebut misalnya pemanfaatan anggaran pusat dan daerah di tingkat yang lebih tinggi serta pemanfaatan dana hibah, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

4.2 EVALUASI PERENCANAAN

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 juga turut mengatur terkait pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan. Pemantauan yang dimaksud dilakukan terhadap rencana kerja kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan, dan hasil kelitbangan. Sementara itu, evaluasi maksudnya adalah pembandingan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Evaluasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan kelitbangan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni evaluasi paruh waktu dan evaluasi akhir waktu/periode.

1. Evaluasi Paruh Waktu

   Evaluasi ini dilakukan setidaknya satu tahun di dalam waktu lima tahun pelaksanaan RIKDA. Jenis evaluasi ini dapat dilakukan untuk meninjau kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodasi di dalam dokumen perencanaan, misalnya perencanaan strategis dan perencanaan kerja tahunan OPD, terutama yang terkait dengan RIKDA. Nantinya, hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan indikator program yang akan dilaksanakan hingga akhir periode pelaksanaan RIKDA.

2. Evaluasi Akhir Waktu/Periode

   Evaluasi di tahap ini berguna untuk meninjau tingkat pencapaian keterlaksanaan program kelitbangan. Lebih lanjut lagi, hasil evaluasi jenis ini bisa menjadi salah satu masukan bagi penyusunan RIKDA periode selanjutnya.

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 di Pasal 32, evaluasi yang akan dilakukan akan berguna meninjau (a) pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; (b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan (c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala badan litbang provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini menjadi salah satu tindak lanjut implementasi Permendagri No. 17 Tahun 2016 sekaligus sebagai perangkat kelitbangan daerah. Penyusunan dokumen RIK ini turut memperhatikan peraturan perundang-undangan juga dokumen perencanaan dan pelaporan yang berlaku, khususnya di lingkup Kabupaten Probolinggo.

Salah satu tujuan penyusunan dokumen RIK adalah memberikan masukan ke dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, misalnya RPJMD, sehingga kebutuhan program kelitbangan bisa terakomodasi di dalamnya, terutama terkait bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan. Sejalan dengan itu, sasaran dokumen RIK adalah guna memberikan gambaran terkait panduan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo guna meningkatkan kualitas kelitbangan, sehingga pada akhirnya kebijakan dan regulasi yang disusun pemerintah daerah lebih baik.

Dokumen RIK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 disusun melalui berbagai tahapan, di antaranya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, *desk study*, diskusi internal penyusun, konsultasi draft dokumen melalui forum diskusi, dan perbaikan draft dokumen. Penyusun juga melakukan identifikasi karakteristik wilayah Kabupaten Probolinggo, termasuk potensi, masalah, peluang, dan tantangan terutama yang terkait kelitbangan.

Hal penting sebagai muatan dokumen RIK menjadi acuan atau panduan kelitbangan di wilayah Kabupaten Probolinggo selama lima tahun mendatang, di antaranya arah pengembangan kelitbangan juga indikasi program prioritas kelitbangan di ketiga bidang (bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang tata kelola pemerintahan dan pengkajian peraturan). Lebih lanjut, RIK juga memuat panduan pelaksanaanya, mulai dari kelembagaan hingga evaluasi pelaksanaan kelitbangan.

Dokumen RIK Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026 ini berlaku bagi seluruh pihak yang melaksanakan kelitbangan di wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo sebagai *leading sector*-nya. Salah satu langkah fundamental yang perlu dilakukan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo ialah menguatkan kelembagaan kelitbangan, yakni membentuk tim sesuai amanat Permendagri No. 17 Tahun 2016 yang terdiri dari majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, dan tim kelitbangan.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan kelitbangan di Kabupaten Probolinggo misalnya optimalisasi manajemen sumber daya manusia kelitbangan di lingkungan pemerintah daerah, penguatan jejaring kerja sama kelitbangan seperti dengan perguruan tinggi dan pihak swasta, serta inisiasi penerbitan keluaran kelitbangan misalnya berupa publikasi ilmiah yang berkala.

Untuk mewujudkan institusi litbang daerah yang maju melalui pengembangan iptek inovatif berbasis sumber daya alam dan budaya lokal, diharapkan bisa dijalin keterlibatan seluruh sumber daya dan institusi kelitbangan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana induk ini sangat ditentukan oleh kualitas kerja sama dan komitmen pihak-pihak terlibat, khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Selain itu, kerja sama dan komitmen tersebut perlu juga dijalin dengan pihak eksternal sehingga bisa didapatkan dukungan berupa penguatan SDM, kelembagaan, dan anggaran oleh pihak kelitbangan eksternal.

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO